

**PERBANDINGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN
ANAK DITINJAU DARI SISTEM HUKUM ADAT BALI DENGAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

BUNGA R. FARIHAH

NIM. 0410110041



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERBANDINGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK
DITINJAU DARI SISTEM HUKUM ADAT BALI DENGAN HUKUM ISLAM

Disusun Oleh :

BUNGA R. FARIHAH

0410110041

Disetujui pada tanggal : Januari 2008

Pembimbing Utama


Ulfa Azizah, SH

NIP. 130 819 393

Pembimbing Pendamping

Adum Dasuki, S.H., M.S.

NIP. 130687062



Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH, MH

NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

PERBANDINGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK
DITINJAU DARI SISTEM HUKUM ADAT BALI DENGAN HUKUM ISLAM

Disusun Oleh :

BUNGA R. FARIHAH
0410110041

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal
:.....Februari 2008

Pembimbing Utama

Ulfa Azizah, SH
NIP.130 819 393

Ketua Majelis Penguji,
hukum Perdata

Adum Dasuki, S.H.,M.S
SH, MH NIP. 130687062
917

Pembimbing Pendamping

Adum Dasuki, S.H.,M.S..
NIP. 130687062

Kepala bagian

Rachmi Sulistyarini,
NIP. 131 573

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Herman Suryokumoro, SH. MS

NIP. 131 472 741



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan segala kemudahan yang terlimpahkan selama ini kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.

Rasa cinta yang mendalam penulis haturkan kepada Bapak Drs. Muhammad Chanif, S.H,M.H dan Ibu Dra. Rowiyati selaku orang tua dan kepada adinda Rosyida Dwi Jayanti, Lina Shalihah, Amiratul Azizah, M. Faris Labib, M. Faisal Muchtar, M. Fadli Latief yang selama ini selalu mendukung dan mendorong penulis dalam setiap langkah. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH, MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Ulfa Azizah SH, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan ilmu, nasehat dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang, pengertian, motivasi, kesabaran dan perhatian yang begitu besar diberikan kepada penulis yang tidak mungkin dapat penulis lupakan. Penulis bersyukur dan bangga dapat dibimbing oleh dosen seperti ibu.

4. Bapak Adum Dasuki S.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, terima kasih atas sumbangan pikiran serta revisi-revisinya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
5. Teman-teman kos penulis Mbak Rima, Resolusi Megawati, Ninggar, Dwi Candra Palupi, Deni, Bintang dll.
6. Teman-teman terbaik penulis Dewi Hernanda, Zihan, Dewi Rachmawati, Catherine Irmayana, Canggih Puspitasari dan semua anak-anak kelas A.
7. Semua pihak yang terkait dan turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Sebagai manusia biasa yang jauh dari sempurna, penulis yakin masih banyak kekurangan dari skripsi ini, sehingga penulis membuka pintu selebar-lebarnya untuk segala kritik dan saran yang bermanfaat bagi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amien.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang berupa tutur kata dan perbuatan yang dilakukan penulis baik disengaja maupun tidak disengaja dalam proses pembuatan skripsi ini.

Malang, Februari 2008

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	I
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Abstraksi.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Secara Umum Mengenai Pengangkatan Anak Atau Adopsi.....	9
B. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat.....	11
C. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam.....	15
D. Jenis Pengangkatan Anak.....	18
E. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	22
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
D. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	24
E. Definisi Konseptual.....	25
F. Sistematika Penulisan.....	26

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau dari Sistem Hukum Adat Bali Dengan Hukum Islam28

 A.I. Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Sistem Hukum Adat Bali28

 A.II. Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Sistem Hukum Islam47

B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat Bali Dengan Hukum Islam..... 70

 B.I. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat Bali70

 B.II. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Islam77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA






DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Persamaan Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Sistem Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam.....68

Tabel 4.2. Perbedaan Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Sistem Hukum Adat Bali Dengan Hukum Islam69

Tabel 4.3. Perbedaan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat Bali Dengan Hukum Islam86



ABSTRAKSI

Bunga R Fariyah, Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2008, *Perbandingan Hukum dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Sistem Hukum Adat Bali Dengan Hukum Islam*, Ulfa Azizah, SH.; Adum Dasuki, SH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah perbandingan pengangkatan anak ditinjau dari sistem Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam. Pengangkatan anak seringkali dilakukan oleh masyarakat dengan menyimpangi peraturan resmi yang berlaku. Hal ini disebabkan karena peraturan perundangan yang ada belum mampu mengakomodir secara keseluruhan adat istiadat salah satunya Hukum Adat Bali dan Hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat. Sekarang telah muncul UU No 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk pengangkatan anak yang sebelumnya hanya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Berarti ada dua produk pengadilan yang memiliki akibat hukum yang berbeda untuk masalah pengangkatan anak.

Dalam upaya mengetahui hukum dan akibat hukum pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, serta membandingkan keduanya maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menyusun secara sistematis dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak, sehingga dapat diabstraksikan dan dianalisa guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pertama, bahwa menurut Hukum Islam pengangkatan anak harus dilakukan dengan meminta penetapan Pengadilan Agama, sedangkan masyarakat Adat Bali dalam proses pengangkatan anak hanya dengan cara mengadakan upacara adat "pemerasan" atau "widi widhana" dengan dipimpin oleh pendeta dan disaksikan para tetua adat, baru kemudian untuk kepastian hukum minta surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa telah terjadi pengangkatan anak menurut Hukum Adat. Kedua, akibat hukum yang ditimbulkan antara pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam itu berbeda terhadap hubungan hukum dan kedudukan mewaris anak angkat terhadap orang tua angkat maupun orang tua kandungnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum anak angkat terhadap orang tua kandung menurut Hukum Islam tetap ada sedangkan menurut Hukum Adat Bali anak angkat dianggap telah putus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Kedudukan mewaris dimana anak yang diangkat berdasarkan Hukum Adat Bali mewaris dari harta warisan orang tua angkatnya, sedangkan Hukum Islam mengatur bahwa anak angkat hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari sepertiga harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan hasil tersebut di atas disarankan kiranya disusun suatu pengaturan pengangkatan anak yang lebih bercorak nasional dengan mengedepankan kepastian hukum serta mampu mengakomodir Hukum Islam dan Hukum Adat istiadat suku bangsa di Indonesia dengan beragam perbedaannya baik dalam sistem kekerabatan, kedudukan anak angkat dan hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal

ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Lembaga pengangkatan anak adalah termasuk suatu lembaga hukum yang memiliki fungsi efektif dalam upaya perlindungan anak, terutama terhadap anak-anak terlantar, anak terbuang, anak dari keluarga kurang mampu, dan lain-lainnya. Masyarakat Internasional telah mengenal apa yang disebut lembaga “Adopsi”. Istilah Adopsi berasal dari kata *Adoptie* bahasa Belanda, *adopt* atau *adoption* dalam bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.

Pengertian adopsi ini adalah suatu pengangkatan anak orang lain menjadi anak kandung orang tua angkat dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki anak kandungnya, baik hak waris, hak menggunakan nama orang tua angkatnya, hak perwalian dan lain-lain¹. Konsep adopsi harus memutuskan hubungan hukum nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka anak angkat dipanggil dengan menggunakan nama ayah atau orang tua angkatnya. Misalnya: “A” adalah anak kandung “B”, diangkat anak oleh “C”, maka “A” (anak angkat) itu harus dipanggil “A Bin C”

¹ Rifyah Ka'bah, Juli 2006, Pengangkatan Anak Dalam UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya, *Varia Peradilan tahun ke-XXI No 248*, hal 32.

Konsepsi adopsi tersebut, diterapkan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda berdasarkan asas konkordansi, yakni bahwa di seluruh tanah jajahan negeri Belanda diberlakukan hukum yang sama dengan negara induk yaitu hukum negeri Belanda baik berupa hukum publik maupun hukum privat. Di dalam hukum privat Belanda inilah terdapat hukum keluarga. Namun, dalam hukum keluarga Belanda tidak mengenal adanya pengangkatan anak melainkan hanya sebatas pengasuhan anak.

Keberadaan lembaga pengangkatan anak ini di negeri Belanda pada awalnya merupakan bagian dari perlindungan anak-anak. Sedangkan di Indonesia masalah pengangkatan anak, sudah terdapat lembaga tersendiri yaitu pemeliharaan anak. Dimana anak tersebut dipelihara demi kepentingannya sendiri dan atas dasar belas kasihan. Dalam masalah pengangkatan anak ini hukum Belanda tidak dapat diterapkan begitu saja. Hal ini dikarenakan di Indonesia terdapat berbagai suku yang memiliki aturan dan adat istiadat sendiri yang telah ada selama ratusan tahun.

Hasil penelitian C. Van Vollen Hoven menemukan bahwa ada 19 daerah Hukum Adat (recthskrings). Oleh karena itu, pada setiap daerah memiliki ketentuan Hukum Adat yang berbeda untuk masalah pengangkatan anak. Keadaan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkat menurut Hukum Adat tidak terdapat kesamaan. Dengan latar belakang keragaman Hukum Adat itu, ada Hukum Adat yang masih tetap mengakui hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung, sedang pada masyarakat Hukum Adat yang lain menentukan putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Seperti dalam masyarakat patrilineal, khususnya di Bali pengangkatan anak punya arti penting bagi upaya mempertahankan norma-norma adat dan agama sehubungan dengan pengaruh terhadap hubungan kekerabatan dan waris. Pada masyarakat Adat Bali, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan pertalian kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Hal ini berarti telah terjadi hubungan hukum yang mutlak antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hubungan hukum semacam ini menempatkan anak angkat sama sederajat dengan anak kandung sehingga anak angkat berstatus sebagai ahli waris. Dengan demikian anak angkat berhak mendapat bagian harta warisan dari orang tua angkatnya, sebagaimana yang diberikan kepada anak kandung dan secara otomatis pula anak angkat tersebut tidak mempunyai hak mewaris dari orang tua aslinya.

Sedangkan menurut Hukum Islam hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung tidak pernah terjadi perubahan. Sebelumnya terjadi kebiasaan pengangkatan anak dengan menjadikan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung. Namun dengan turunnya surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 terjadi perubahan. Hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak-anak angkat tidak sama sebagaimana, hubungan hukum antara orang tua dengan anak kandung. Bahkan menggunakan nama orang tua angkat dibelakang nama anak angkat itupun tidak diperbolehkan. Berkaitan dengan hal itu maka hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap seperti sebelum adanya pengangkatan anak.

Peraturan mengenai adopsi yang ada sekarang ini, sebenarnya masih sangat minim dan kurang memadai, mengingat bahwa produk peraturan yang ada sekarang ini merupakan warisan pemerintah Kolonial Belanda yang tertuang dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 yang ditujukan kepada golongan Tionghoa agar dapat mengadopsi anak laki-laki pada masa tersebut. Hal tersebut di ataslah yang membuat Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dengan tujuan agar pengangkatan anak baik laki-laki dan perempuan dilakukan dengan penetapan dari Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan European Convention on The Adoption of Children.

Setelah itu, dikeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini disalahgunakan seperti yang terjadi pada *trafficking for women and children*. Kejahatan semacam itulah yang wajib dihapuskan di seluruh dunia, karena telah mencoreng maksud-maksud luhur untuk mengentaskan penderitaan anak demi memenuhi haknya berkehidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Republik Indonesia No. 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat bagi warga negara asing untuk mengadopsi anak warga Negara Indonesia harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya tiga tahun. SEMA ini kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan keputusan No. 4 Tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta

pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi².

Selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Salah satu hal baru yang diatur dalam SEMA 2005 adalah kewajiban Pengadilan Negeri melaporkan salinan penetapan pengangkatan anak ke Mahkamah Agung selain kepada Departemen Hukum dan HAM, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian. Hal tersebut dilakukan demi memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang diangkat³.

Selama ini perkara permohonan pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali diajukan ke Pengadilan Negeri, yang merupakan kewenangan absolutnya. Dengan demikian, Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang diajukan masyarakat Adat Bali selain berpedoman pada Hukum Adat Bali juga Surat-surat Edaran Mahkamah Agung yang membawa konsekuensi yuridis sangat bertentangan dengan Hukum Islam.

Dalam undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum ada satu pasal pun yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, padahal pengangkatan anak sudah diakui keberadaannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, maka umat Islam menuntut melalui lembaga legislatif agar diberikan saluran hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka pada tanggal 20 April 2006 lahirlah Undang-

2 Soimin, Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 67.

3 Lies Sugondo, Maret 2007, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Nasioanal yang Berspektif HAM, *Suara Uldilag vol 3 No X*, hal 57.

undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara "...asal-usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam". Hal tersebut dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Pasal 49 huruf a point ke-20 UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adanya kewenangan baru dari Pengadilan Agama dalam hal memberikan penetapan pengangkatan anak menurut Hukum Islam yang berbeda akibat hukumnya dari penetapan Pengadilan Negeri mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali inilah yang menarik penulis untuk membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul "PERBANDINGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI SISTEM HUKUM ADAT BALI DENGAN HUKUM ISLAM".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan hukum pengangkatan anak ditinjau dari sistem Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam
2. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak menurut sistem Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perbandingan hukum pengangkatan anak ditinjau dari sistem Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam.

2. Memahami akibat hukum pengangkatan anak menurut sistem Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya ilmu hukum perdata berkaitan dengan perbandingan hukum pengangkatan anak dan akibat hukumnya terhadap anak angkat ditinjau dari sistem Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi praktisi terutama hakim yang berwenang dalam pengesahan prosedur pengangkatan anak

Diharapkan dapat dijadikan acuan dan dasar pertimbangan agar dalam memberi penetapan ataupun putusan pengangkatan anak, hakim tetap memperhatikan Hukum Adat dan Hukum Islam yang ada di masyarakat.

- b. Bagi para pihak yang hendak mengangkat anak

Diharapkan para orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak secara Hukum Adat Bali dan Hukum Islam dapat mengetahui proses pengangkatan menurut hukum yang sah.

- c. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak secara Adat Bali dan Hukum Islam yang benar sehingga dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap para pejabat yang terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Secara Umum Mengenai Pengangkatan Anak Atau Adopsi

1. Dari Segi Etimologi

- a. Dari segi etimologi yaitu asal usul kata, adopsi berasal dari bahasa Belanda “Adoptie” atau Adoption (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak.
- b. Dalam bahasa Arab disebut “Tabanni” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “menggambil anak angkat” sedang menurut kamus Munij diartikan “menjadikannya sebagai anak”⁴.
- c. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.

2. Dari Segi Terminologi

Dari segi terminologi menurut Muderis Zaeni, SH, adopsi diartikan:

- a. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.
- b. Dalam ensiklopedia Umum disebutkan; adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan.

3. Pendapat Berbagai Pakar Hukum

- a. Hilman Hadikusuma, SH dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan:

⁴ Muderis Zaeni S, *Adopsi (suatu tinjauan dari tiga sistem hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.5.

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

- b. Dr.Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas oleh Drs. Factur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris, beliau membedakan dua macam arti anak angkat yaitu:

Pertama: penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kedua: yakni dipahamkan dari perkataan “tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak

- c. Prof. R. Soepomo, adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.
- d. Dr. J.A. Nota seorang ahli hukum Belanda yang khusus mempelajari adopsi memberi rumusan bahwa adopsi adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian

hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya⁵.

B. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat

Pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia zaman dahulu telah dilakukan, dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan tradisi daerah yang bersangkutan. Dalam masyarakat Hukum Adat dikenal pemungutan anak oleh suatu keluarga untuk dijadikan anaknya sendiri. Ada bermacam-macam istilah untuk anak pungut, seperti “anak kutut atau anak pulung” di Singaraja, “anak pupon” di Cilacap, “anak akon” di Lombok Tengah, “Napuluku” atau “Wungga” di Kabupaten Paniai, Jayapura, “anak angkek” di Minangkabau, Sumatra Barat⁶.

Mengenai adopsi, menurut pendapat Bushar Muhammad dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Adopsi langsung

dilakukan melalui cara mengangkat anak, yaitu untuk keperluan hukum, maka seorang anak langsung diangkat menjadi anak, misalnya “Nyentanayang” di Bali.

2. Adopsi tidak langsung

Adopsi ini terjadi bilamana seseorang kawin atau mengawinkan dan sesudah itu atau selanjutnya ia mengangkat seseorang anak atau anak tirinya atau anak mantunya sebagai anak sendiri, yang akan melanjutkan keturunan, kadang-kadang juga sebagai ahli waris sepenuhnya. Hal itu terjadi pada orang Rejang

5 R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 176..

6 Huzaemah. T Yanggo, Maret 2007, Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam, *Suara Uldilag vol 3 No X*, hal 21.

di Bengkulu, yang disebut: “Mulang jurai”, adalah suatu peraturan ambil anak oleh seorang suami dan yang mengadopsi anak tirinya; yaitu anak bawaan istri dari perkawinan yang terdahulu. Di sana perbuatan seperti ini hanyalah mungkin jika ayah si anak masih hidup dan memperkenankan serta mengijinkannya⁷.

Menurut Soepomo, secara umum sistem Hukum Adat mempunyai corak sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut Hukum Adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat. Rasa kebersamaan ini meliputi seluruh Hukum Adat.
2. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam di Indonesia
3. Hukum Adat diliputi oleh pikiran penataan serba kongkrit
4. Hukum Adat mempunyai sifat yang visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat⁸.

Dari hal tersebut di atas, khususnya masalah pengangkatan anak, pastilah mempunyai sifat-sifat kesamaan antar berbagai daerah Hukum Adat, kendatipun karakteristik masing-masing daerah tetap ada. Dalam Hukum Adat yang boleh diadopsi pada umumnya tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Maksud dan tujuannya berhubungan erat dengan sistem kekeluargaan masing-masing masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat di Indonesia pada dasarnya terdiri dari :

7 Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004, hal. 34-37.

8 Soepomo R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003, hal 100.

1. Sistem kekeluargaan matrilineal, adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan.
2. Sistem kekeluargaan patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan.
3. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan⁹.

Pada masyarakat Matrilineal hampir tidak dikenal adanya pengangkatan anak. Walaupun ada, orang Minang melakukan pengangkatan anak tetapi itu bukanlah karena memenuhi ketentuan adat melainkan karena dorongan kemanusiaan (dorongan keagamaan) dalam pengertian untuk mendorong atau memelihara, menyantuni anak miskin atau terlantar.

Dalam masyarakat patrilineal, khususnya di Bali mengangkat anak “sentana” atau “nyentanayang” ialah suatu jalan untuk membuat suatu jalur kekeluargaan tertentu antara yang mengangkat dan yang diangkat sentana. Tujuan lembaga mengangkat sentana ialah mendapatkan keturunan dari kepurusa agar kemudian sesudah yang mengangkat meninggal ada orang yang melakukan “abenan” jenazahnya dan penghormatan terhadap rohnyanya di dalam sanggah yang mengangkat¹⁰. Anak angkat yang demikian di Bali disebut “sentana peperasan”.

Sentana peperasan adalah anak orang lain yang dijadikan anak seseorang yang mengangkatnya dengan melakukan upacara “meperas” atau “widhi widana”

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23.

¹⁰ Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, C.V. Sumber Mas Bali, 1981, hal 42.

sesudah upacara, anak diangkat sentana itu lepas dari keluarga asalnya menjadi anggota keluarga pengangkat sentana¹¹. Maka dari itu, si anak angkat di sini mendapat kedudukan sepenuhnya sebagai anak kandung orang yang mengangkatnya dan harus melakukan upacara-upacara keagamaan orang tua angkat¹². Akibat hukum dari pengangkatan anak pada Hukum Adat Bali di atas hampir sama dengan hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad No 129 Tahun 1917.

Staatsblad No 129 Tahun 1917 ini merupakan produk kolonial Belanda yang mengatur pengangkatan anak khusus bagi orang-orang Tionghoa atau dahulu lebih dikenal dengan golongan Timur Asing. Staatsblad tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang merupakan kelengkapan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang ada. Di dalam Staatsblad No 129 Tahun 1917 pengangkatan anak disebut dengan Adopsi, yang menimbulkan beberapa akibat hukum, antara lain:

1. Anak angkat akan memperoleh nama dari ayah angkatnya sebagaimana diatur dalam pasal 11.
2. Status dan kedudukan anak angkat menjadi sama dengan anak kandung, hal ini disebutkan dalam pasal 12 dan
3. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandung dan saudara kandungnya terputus, sebagaimana diatur dalam pasal 14¹³.

11 Ter Haar, Op cit, hal 155.

12 B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari, C.V. Rajawali. Jakarta. 1983, hal 93.

13 Cik Basir, Maret 2007, Aspek Prosedural/Prosesuil Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Pasca UU No 3 Tahun 2006. *Suara Uldilag vol 3 No X*, hal 77.

Hukum mengenai pengangkatan anak baik menurut Hukum Adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal maupun dalam Staatsblad No 129 Tahun 1917 tersebut di atas sangat berbeda jauh dengan hukum pengangkatan anak yang berlaku bagi masyarakat dengan sistem kekerabatan parental. Dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan parental atau disebut juga bilateral, pengangkatan anak tidak ada kejelasan dengan masalah-masalah upacara adat, kecuali selamatan agar diketahui masyarakat.

Pengangkatan anak pada masyarakat parental lebih banyak dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat kepercayaan atau adat kebiasaan misalnya, sebagai pemancing untuk mendapatkan keturunan, mempererat hubungan kekeluargaan atau karena rasa belas kasihan yang bersifat membantu keluarga orang tua kandung atau diperlukan tenaga disebut dengan anak pupon. Pengangkatan anak pada masyarakat biasanya dilakukan dalam lingkungan keluarga sendiri dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandung dari anak yang diangkat.

C. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam istilah Arab disebut tabanni atau tabanni aththifl, yaitu menjadikan seseorang sebagai anak. Al-quran menyebutkan da'iiyun, yaitu “menghubungkan asal usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.”. Menurut Al-quran, da'iiyun adalah klaim yang tidak benar terhadap asal-usul karena seseorang telah menghubungkan keturunan kepada yang bukan keturunannya.

Selain itu, Al-quran melarang juga pengangkatan anak dengan menyatakan: "...Allah tidaklah menjadikan anak angkat sebagai anak kalian sendiri. Itu hanya ucapan mulut kalian semata, sedangkan Allah mengatakan kebenaran dan ia menunjukki kepada jalan yang lurus". Ayat ini didahului dengan pernyataan bahwa Allah tidak menciptakan dua hati dalam rongga dada manusia, seperti diterangkan oleh Ibnu Katsir, bahwa seseorang tidak mungkin menyamakan antara seorang ibu dan seorang istri bagaimanapun mirip keduanya, seperti juga tidak mungkin menyamakan antara anak kandung dan anak angkat bagaimanapun keduanya dianggap sama. Larangan ini berhubungan dengan kasus pengangkatan Zayid bin Haritsah, seorang budak, menjadi anak Nabi Muhammad SAW¹⁴.

Implikasi dari kasus ini, Zayid yang tadinya dipanggil dengan nama Zayid bin Muhammad, kemudian diganti dengan Zayid bin Haritsah sesuai nama ayah kandungnya, mengikuti ketentuan ayat 5 surat Al-Ahzab. Sungguhpun demikian, Zayid tetap berada dibawah tanggungan Nabi Muhammad, tetapi sebagai anak asuh dalam istilah masa sekarang, tidak dipandang mempunyai hubungan darah dengan Muhammad, tidak pula saling mewarisi, dan tetap berstatus sebagai anak orang lain yang tinggal mendapat perlindungan di rumah Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bahwa Islam memang sangat memperhatikan hubungan darah (nasab) dan semenda (musharah). Hal ini karena hubungan tersebut lebih kuat dalam merekatkan dan melekatkan hubungan kasih sayang hakiki, cinta sejati dan jalinan silaturahmi abadi hanan, 'athaf dan rahim antar anggotanya, sehingga Allah SWT berfirman yang artinya: "Dialah

14 Rifyal Ka'bah, loc. cit.

Allah yang telah menjadikan hubungan antara mereka berbentuk tali hubungan keturunan (darah) atau hubungan keturunan semenda (mushaharah), dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa". Karena itu pula Islam mengharamkan tabanni yang pernah ada pada masa Jahiliyah atau periode paling awal dari Islam, melalui firman Allah yang termaktub dalam ayat 4 dan 5 surat Al-Ahzab.

Dalam hal ini Islam melihat keadilan adalah pada penisbatan seorang anak kepada bapaknya yang hakiki, bukan bapak angkat (pura-pura), karena Islam sendiri adalah bukan agama pura-pura. Karena itu, siapa saja yang mengadopsi anak jalanan atau anak yang tidak jelas ayahnya, Islam mengharuskan nisbat kepada bapaknya yang asli atau ibunya bila diketahui nama ayah atau ibunya. Kalau tidak diketahui maka diperwakilan saja sebagai saudara seagama, demi untuk tetap menjaga kebenaran, hubungan timbal balik antara anak dengan orang tuanya, seperti kemuhriman, perkawinan dan sebagainya serta diharamkan waris-mewaris antara anak dan keluarga yang mengadopsinya.

Sejalan dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, maka masalah pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam ini dimasukkan ke dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam. Masalah pengangkatan anak dalam KHI ini diatur dalam Pasal 171 huruf h, yang berbunyi: "Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan"¹⁵. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama. Berdasarkan bunyi Pasal 171 (h) KHI tersebut di atas, secara tersirat memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima permohonan

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 50.

pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Namun, dalam undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama untuk beracara belum memberikan kewenangan mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Islam pada Pengadilan Agama.

Dan akhirnya setelah terjadi reformasi hukum, keluarlah undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang No 3 Tahun 2006 tersebut secara implisit menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berhak menerima perkara atau permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang nota bene tidak memutuskan nasab antara anak dengan orang kandungunya.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa menurut Hukum Islam, adopsi atau pengangkatan anak hanya atas dasar memberikan perawatan, pendidikan, pemeliharaan, serta asuhan dan kasih sayang kepada anak yang memerlukan uluran tangan, tetapi tidak menjadikannya sebagai anak kandung yang akan menghilangkan nasab hubungan keluarga dari orang tua kandung yang bersangkutan. Hal tersebut adalah suatu perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh agama Islam, bahkan diwajibkan bila tidak ada orang lain yang dapat memelihara dan mengasuhnya.

D. Jenis Pengangkatan Anak

Di Indonesia pengangkatan anak atau adopsi dibedakan dalam dua macam permohonan karena terkait dengan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Jenis adopsi pertama adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon yang berwarga negara RI (Republik Indonesia) dan anak yang akan diangkatnya pun

berwarganegaraan yang sama (RI). Jenis pengangkatan anak ini disebut juga domestic adoption. Dalam hal pemohon dan yang diangkat adalah sama-sama berwarganegaraan RI, maka prosesnya pun cukup mudah. Adapun hasil putusan terhadap permohonan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia disebut penetapan.

2. Jenis permohonan yang kedua adalah pemohon warga negara asing dan anak yang dimohonkan untuk diangkat adalah warga negara RI atau sebaliknya pemohon adalah warga negara RI dan anak yang dimohonkan untuk diangkat adalah warga negara asing. Jenis pengangkatan anak ini disebut juga intercountry adoption. Adapun putusan terhadap permohonan pengangkatan anak warga negara asing oleh orang tua angkat warga negara Indonesia dan permohonan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang tua angkat warga negara asing disebut putusan¹⁶.

E. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

1. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali

Dengan diangkatnya seseorang menjadi anak angkat maka akan menimbulkan hubungan hukum yaitu adanya hak dan kewajiban. Anak angkat menurut Hukum Adat Bali disebut “sentana peperasan” berhak untuk meneruskan garis keturunan dari orang tua angkatnya. Anak angkat mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandung, karena mempunyai kedudukan sama sebagai anak kandung, maka ia mempunyai hak dan kewajiban juga sama seperti anak kandung. Dengan demikian hak mewaris di rumah asalnya akan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 46.

putus¹⁷. Hal ini belainan dengan kedudukan anak angkat di Jawa yang menganut sistem kekerabatan parental, dimana anak angkat masih mempunyai hak mewaris terhadap orang tua kandungnya. Oleh Soepomo anak angkat tersebut dikatakan menerima “air dari dua sumber air”¹⁸.

Menurut Hukum Adat Bali, putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya disebabkan karena adanya upacara “widhi widana” (upacara pemerasan) yang berfungsi sebagai pemutus hubungan. Walaupun hak dan kewajiban di rumah asalnya putus, ia akan menerima hak dan kewajiban yang baru di rumah orang tua angkatnya maupun dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.

Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud diantaranya adalah:

a. Hak dan kewajiban yang berhubungan dengan orang tua angkat

1. Hak-haknya antara lain:

- berhak untuk memakai nama keluarga
- berhak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik itu harta warisan yang bersifat materiil maupun immateriil.

2. Kewajiban-kewajibannya meliputi:

- memelihara orang tua angkat bila ia sudah tidak kuat lagi untuk bekerja
- bila orang tua angkat meninggal diwajibkan untuk membakar jenazahnya (mengabenkan) menyemayamkan di sanggah atau tempat suci keluarga lainnya juga khusus untuk itu dan memujanya sebagai leluhur

¹⁷ Bastian Tafal, op. cit., hal. 100.

¹⁸ Soepomo R, op. cit , hal. 69.

- memelihara segala harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris
- memelihara bangunan-bangunan atau tempat suci persembahyangan keluarga seperti “sanggah” atau ”pemerajan” atau “dadia” dan tempat-tempat bangunan-bangunan suci lainnya¹⁹.

b. Hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat

1. Haknya:

- berhak menerima segala hasil-hasil yang dibagi atau didapat dari banjar atau desa

2. Kewajibannya:

- berkewajiban untuk menggantikan kedudukan orang tua angkat dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat, seperti melaksanakan gotong-royong (ngayah) yang dilaksanakan oleh krama desa atau banjarnya baik dalam rangka membangun desa ataupun dalam rangka upacara-upacara keagamaan (ngodalin dan lain-lain).

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak menurut Hukum Islam merupakan mengambil anak orang lain untuk diasuh, dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, hanya ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Dengan demikian, pengangkatan anak menurut Hukum Islam tidak menimbulkan akibat hukum seperti pada adopsi atau pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali.

¹⁹ Ketut Arthadi, op. cit., hal. 6-8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini maka digunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perbandingan (comparative approach)²⁰. Adapun tujuan digunakannya pendekatan perbandingan (Comparatif Approach) ini adalah untuk membandingkan hukum dan akibat hukum pengangkatan anak ditinjau dari sistem Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam, guna menemukan solusi bagaimana seharusnya aturan normatif yang baik dalam mengatur pengangkatan anak.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terfokus pada berbagai bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki yang berkaitan dengan pengangkatan anak antara lain:

- Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara No 32 Tahun 1979)

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, 2004, hal.299.

- Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara No 49 Tahun 1989)
- Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara No 109 Tahun 2002)
- Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara No 22 Tahun 2006)
- Staatsblad No 129 Tahun 1917
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- SEMA No 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak
- SEMA No 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA No 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak
- SEMA No 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak
- SEMA No 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai berita baik dari media cetak, buku-buku, majalah, jurnal, browsing di internet mengenai hukum maupun akibat hukum pengangkatan anak ditinjau dari sistem Hukum Adat Bali dan Hukum Islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti pada kamus hukum, ensiklopedia.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian ini baik yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier diperoleh dari penelusuran di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana, berita-berita dari media cetak, buku-buku, majalah, jurnal dan browsing dari Internet.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berbagai bahan hukum ini dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan, melalui studi kepustakaan dan penelusuran bahan hukum dengan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang ada, yaitu berupa literatur-literatur, peraturan perundangan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan putusan pengadilan di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan browsing dari Internet yang berhubungan dengan norma hukum pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan secara Analisis interpretasi komparatif. Dalam interpretasi komparatif ini penulis mengelompokkan berbagai sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi

kepuustakaan dari berbagai peraturan, literatur dan keputusan hakim mengenai hukum dan akibat hukum pengangkatan anak terhadap hubungan kekeluargaan dan hak waris anak angkat dengan orang tua angkatnya ditinjau dari sistem Hukum Adat Bali yang kemudian dibandingkan dan dianalisis dengan Hukum Islam untuk mencari kejelasan mengenai perlindungan terhadap anak yang diangkat.

E. Definisi Konseptual

1. Perbandingan adalah suatu kegiatan untuk menemukan suatu persamaan dan perbedaan dari dua obyek yang diteliti.
2. Hukum adalah aturan-aturan yang berasal dari gejala sosial dan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa.
3. Akibat Hukum adalah suatu keadaan yang timbul karena adanya perbuatan hukum.
4. Pengangkatan Anak adalah pengambilan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.
5. Sistem adalah suatu susunan yang terdiri dari beberapa unsur yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya yang merupakan satu kesatuan yang utuh, masing-masing bekerja bersama secara aktif untuk mencapai satu tujuan pokok.
6. Hukum pengangkatan anak menurut Adat Bali adalah perbuatan hukum yang melepaskan pertalian kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

7. Hukum pengangkatan anak menurut Islam adalah pengangkatan anak hanya atas dasar memberikan perawatan, pendidikan, pemeliharaan serta asuhan dan kasih sayang kepada anak yang memerlukan uluran tangan, tanpa menjadikannya sebagai anak kandung.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan penelitian yang diteliti. Adapun tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian latar belakang permasalahan perbandingan hukum dan akibat hukum pengangkatan anak ditinjau dari sistem Hukum Adat Bali dan Hukum Islam

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa teori dan pengertian mengenai pengangkatan anak baik menurut undang-undang yang berlaku, Hukum Adat secara umum dan juga menurut Hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan jenis dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, sekaligus jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang dipakai guna mendukung pembahasan.

BAB IV PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian, oleh karena pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif, maka dalam bab IV akan dibagi menjadi 2 sub bab bahasan sesuai dengan jumlah masalah yang dirumuskan

1. Pembahasan pertama akan diuraikan perbandingan hukum pengangkatan anak ditinjau dari sistem Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam.
2. Pembahasan kedua penelitian ini akan membahas tentang akibat hukum pengangkatan anak menurut sistem Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam

Sehingga dari 2 sub bahasan ini diperoleh analisis yang mendalam tentang hukum dan akibat hukum pengangkatan anak baik menurut Hukum Adat Bali dan Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Akhirnya dalam penutup, dikemukakan sebuah kesimpulan yang berisi rangkuman hasil penelitian dan analisis bab-bab sebelumnya dan saran yang didapat peneliti mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali dan Hukum Islam.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PERBANDINGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI SISTEM HUKUM ADAT BALI DENGAN HUKUM ISLAM

I. Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Sistem Hukum Adat Bali

Dasar perundang-undangan dari berlakunya Hukum Adat dalam lingkungan tata tertib hukum positif negara kita terdapat dalam UUD 1945 yang diberlakukan kembali menurut dekrit presiden tertanggal 5 Juli 1950. Namun didalamnya, tiada satupun pasal yang memuat berlakunya Hukum Adat. Hanya dalam pasal aturan peralihan UUD 1945 Pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa “segala peraturan perundangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru”...dan semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melakukan ketentuan UUD, dan belum diadakan yang baru...”.

Sebelum berlakunya kembali UUD 1945 ini erlaku UUDS 1950, yang dalam Pasal 104 ayat 1 mengatakan bahwa “segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman yang menyebut aturan UU dan aturan Hukum-hukum Adat yang dijadikan dasar hukuman itu“. Karena sampai sekarang, baik UUD 1945 dan UUDS 1950 masih belum dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang memuat dasar berlakunya Hukum Adat, maka masih tetap berlaku peraturan yang dibuat pada zaman kolonial oleh pemerintah Belanda.

Dasar perundangan berlakunya Hukum Adat, yaitu Pasal 131 (2) sub b IS. Menurut ketentuan tersebut, maka bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan Timur Asing berlaku Hukum Adat mereka. Masyarakat Hukum Adat

Bali terdapat di Propinsi Bali yang terdiri dari beberapa kota atau kabupaten, yaitu:

1. Kota Denpasar
2. Kabupaten Badung
3. Kabupaten Klungkung
4. Kabupaten Karangasem
5. Kabupaten Gianyar
6. Kabupaten Bangli
7. Kabupaten Tabanan
8. Kabupaten Singaraja
9. Kabupaten Negara.

Dalam penelitian kali ini, peneliti mencoba meneliti mengenai Hukum Adat pengangkatan anak menurut masyarakat Hukum Adat Bali. Menurut pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sekarang masyarakat Hukum Adat Bali banyak terdapat hampir di seluruh pelosok nusantara. Hal ini karena ada budaya merantau yang dianut masyarakat Hukum Adat Bali. Akan tetapi, dimanapun masyarakat Hukum Adat Bali merantau mereka tetap memegang teguh adat-istadat dan budaya mereka khususnya mengenai upacara adat pengangkatan anak.

Masyarakat Hukum Adat Bali adalah menganut sistem kekerabatan patrilineal, artinya keturunan selalu ditarik hanya melalui garis pihak laki-laki saja yang dalam Bahasa Bali disebut dengan garis kepurusa²¹. Ciri hukum kekerabatan patrilineal di Bali tampak dalam penugasan kepada anak laki-laki

21 Gde Panetja, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas, Denpasar, 1986, hal. 63.

untuk melaksanakan pemujaan leluhur dan mengabdikan kepada desa yang banyak memerlukan tenaga bagi warga desa²².

Konsekuensi dengan diadopsinya sistem kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Hukum Adat Bali, menyebabkan kedudukan anak laki-laki adalah sangat menonjol, yaitu sebagai ahli waris dari harta warisan peninggalan orang tuanya. Keadaan tersebut pada dasarnya adalah disebabkan karena anak laki-laki pada masyarakat Hukum Adat Bali adalah berkedudukan sebagai penerus keturunan.

Sedangkan tidak demikian halnya dengan anak perempuan, sebab anak perempuan setelah kawin akan mengikuti keluarga suaminya dan putus hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya. Menonjolkan anak laki-laki dalam kekeluargaan masyarakat Hukum Adat Bali adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor magis religius, bagi masyarakat Hukum Adat Bali yang beragama Hindu anak laki-laki akan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam keluarganya. Anak laki-laki dinamakan putra karena dipandang sebagai juru selamat nenek moyang yang telah meninggal dunia²³.

Menurut Hukum Adat Bali, pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah yang menjadi ahli waris orang tuanya. Namun, dalam kenyataannya pada masyarakat Hukum Adat Bali seorang anak perempuan berhak menjadi “sentana rajeg”, yaitu peningkatan status atau kedudukan hukum dari anak perempuan menjadi laki-laki sehingga dalam

22 V.E. Korn, 1972, *Het Adat Recht Van Bali* bab IX, *Hukum Adat Waris Bali*, terjemahan oleh I Gede Wayan Pangkat, FH dan pengetahuan masyarakat. UNUD, 1986, hal. 24.

23 I Putu Windu Semara Putra, *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Pekraman Kerobokan Bandung)*, Skripsi tidak diterbitkan, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2005, hal. 30.

segala aspek mempunyai status atau kedudukan sebagai sentana laki-laki (anak laki-laki)²⁴. Konsekuensi dari hal di atas adalah anak perempuan tersebut akan mempunyai hak dan kewajiban sesuai atau sebagaimana halnya seorang anak laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa dalam hubungan kekeluargaan pada masyarakat Hukum Adat Bali yang memegang peranan penting adalah anak laki-laki.

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka bagi masyarakat Hukum Adat Bali yang tidak mempunyai anak atau keturunan sama sekali, maka mereka berusaha melakukan pengangkatan anak. Dalam masalah demikian, Hukum Adat Bali mengenal lembaga pengangkatan anak. Keluarga yang tidak mempunyai keturunan, dapat mengambil anak laki-laki dari keluarga terdekat, dengan maksud untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri. Selain alasan di atas, masyarakat Hukum Adat Bali sebagian besar melakukan pengangkatan anak adalah karena:

1. kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak akan dapat melahirkan anak kandung sendiri dan apabila tidak mempunyai anak akan mendapatkan siksaan neraka.
2. untuk memberikan masa depan yang lebih baik kepada anak angkat.

Dalam hubungannya dengan alasan dan tujuan pengangkatan anak pada masyarakat Hukum Adat Bali adalah untuk meneruskan generasi atau keturunan. Dengan demikian sudah sepantasnya dalam mengangkat anak harus memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak, yang tentunya harus sesuai dengan prosedur atau proses pengangkatan anak yang telah digariskan dalam “awig-awig” atau

24 I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Beberapa Asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 62.

“peswara”. Pada dasarnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak atau mengangkat “sentana” ini antara lain: adanya persetujuan keluarga, anak yang diangkat, pihak yang mengangkat anak, adanya upacara pemerasan, adanya siar dan adanya bukti tertulis²⁵.

1. Pengangkatan anak harus mendapat persetujuan keluarga.

Artinya seseorang yang hendak mengangkat anak terlebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya itu dengan keluarganya secara matang agar seluruh anggota keluarganya mengetahui akan kehendaknya itu. Hal ini berhubungan erat dengan masalah pewarisan, karena anak angkat tersebut mempunyai kedudukan seperti anak kandung. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari adanya hal-hal yang mungkin timbul dikemudian hari.

2. Persyaratan terhadap anak yang diangkat

Mengenai persyaratan anak yang diangkat, diatur di dalam Paswara tanggal 13 Oktober 1900 tentang hukum waris yang berlaku bagi penduduk Hindu Bali di Kabupaten Buleleng Singaraja dan kemudian pada tahun 1915 paswara ini juga diberlakukan untuk penduduk Hindu di seluruh Bali. Di dalam pasal II “peswara” tersebut tentang pengangkatan anak atau “sentana pemerasan” menyebutkan bahwa:

- a. Apabila orang-orang yang tergolong dalam kasta tidak juga mempunyai anak laki-laki berkehendak mengangkat anak atau memeraskan sentana, maka mereka itu harus menjatuhkan pilihannya pada seseorang dari anggota keluarga sedarah yang terdekat dalam keturunan laki-laki;

²⁵ I Putu Windu Semara Putra. Op. Cit, hal 48.

- b. Orang boleh menyimpang dari peraturan di atas ini dengan ijin sejelajelasnya dari anggota-anggota keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan anak yang ingin dijadikan “sentana” dibandingkan dengan mereka yang hendak melakukan pengangkatan anak itu atau setelah mendapat ijin dari pemerintah yang menyatakan cukup terdapat alasan untuk menyimpang dari peraturan seperti yang disebutkan dalam pasal ini;
- c. Apabila tidak terdapat anggota keluarga laki-laki yang sedarah sampai derajat yang ditentukan, maka pilihannya adalah bebas dengan pengertian bahwa baik dalam hal yang kedua seorang yang tidak boleh diangkat menjadi “sentana” dengan siapa orang itu telah pernah berperkara yang diselesaikan dengan pengangkatan sumpah;
- d. Bagi tiap-tiap perbuatan tentang pengangkatan anak atau sentana harus dibuatkan surat “peras”. Surat peras tersebut dibuat oleh pihak yang mengangkat anak dan ditujukan pada Bupati atau Camat setempat kemudian tebusannya dikirim kepada Pengadilan Negeri²⁶.

Dari ketentuan tersebut di atas tampak bahwa anak yang diangkat adalah anak laki-laki terutama dari keluarga purusa ayah angkatnya. Ketentuan pengangkatan anak tersebut mutlak berlaku di seluruh masyarakat Hukum Adat Bali. Namun, di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung ada pengecualian terhadap ketentuan itu, dimana tidak semua anak yang diangkat itu anak laki-laki²⁷.

26 V.E. Korn, Op.Cit., hal 65.

27 Gde Panetja, op.cit, hal. 42.

Adapun yurisprudensi yang menguatkan paswara itu antara lain adalah:

- a. Raad Kerta Singaraja, keputusan tanggal 22 April 1932 No 73/civiel/yang menolak pengangkatan “sentana” atas seorang yang bukan termasuk keluarga “kepurusa” dari pengangkat.
- b. Raad Kerta Singaraja, keputusan tanggal 24 Juni 1933 No 100/civiel yang menolak permohonan seorang janda dari desa jineng dalem untuk mengangkat cucunya dari “wadu” atau lahir dari anaknya perempuan itu, atas alasan karena keluarga dari “kepurusa” keberatan atas pengangkatan ini, meskipun cucunya itu lahir dan terus dipelihara hingga dewasa di rumah si nenek itu.

Mengingat dasar dan tujuan pengangkatan anak di dalam masyarakat Hukum Adat Bali adalah untuk meneruskan generasi atau keturunan dari ayah angkat, maka yang diangkat sedapat mungkin diusahakan dari keluarga “purusa” ayah angkatnya. Demikian pula karena kedudukan anak angkat adalah sebagai ahli waris penuh dari pada ayah angkatnya.

Kedudukan seperti tersebut melahirkan hak dan kewajiban anak angkat baik yang materiil maupun immateriil. Di dalam masyarakat Hukum Adat Bali kewajiban immateriil paling diutamakan, seperti pemujaan terhadap arwah leluhur keluarga orang tua angkat yang merupakan sumber atau asal dari harta warisan yang diterima. Hal inilah yang merupakan landasan utama mengapa anak yang diangkat diutamakan berasal dari keluarga “purusa” pengangkat. Oleh karena itu, jika sudah merupakan satu keluarga “purusa” maka tidak akan menimbulkan masalah di dalam hal pemujaan leluhur orang tua angkat karena sudah berasal dari leluhur yang sama. Sedangkan kalau anak yang diangkat

berasal dari leluhur keluarga lain atau di luar keluarga “purusa”, hal ini bisa mendatangkan kekhawatiran yaitu si anak angkat menyembah leluhur asalnya, jika orang tua angkatnya telah meninggal dunia.

Lain halnya dalam keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 Maret 1974 No 106/pdt/1974 yang menyatakan menurut Hukum Adat Bali, mengangkat anak dari pihak “wadu” diperbolehkan atau tidak mutlak dilarang. Maksudnya adalah pengangkatan “sentana” dengan mengutamakan pihak “purusa” merupakan hal yang berlaku dalam Hukum Adat Bali. Namun hal ini di dalam perkembangan zaman tidak selalu terjadi, sehingga dimungkinkan pula dari pihak “wadu”²⁸.

Pengangkatan anak dari kerabat “wadu” atau pihak istri dan keluarganya adalah diperbolehkan sepanjang mendapat persetujuan dari pihak keluarga pengangkat. Hal tersebut tentunya dengan alasan memang benar tidak ada yang dapat diangkat sebagai anak angkat dari pihak keluarga “purusa”.

Mengenai umur dari anak yang akan diangkat, tidak ada ketentuan yang pasti. Belum ada dalam kenyataannya seseorang yang mengangkat anak yang sudah lanjut usianya. Hal ini logis sekali karena pengangkatan anak atau orang yang telah lanjut usianya tidak akan mengenai sasaran tujuan pengangkatan anak itu sendiri, yaitu untuk memperoleh keturunan guna meneruskan generasi dan guna melanjutkan hak dan kewajiban dari orang tua angkat.

Di samping itu, secara psikologis, pengangkatan anak yang sudah lanjut usianya tidaklah tepat sebab dapat menimbulkan efek-efek negatif di dalam mengadakan kesatuan batin terhadap pihak pengangkat. Sebagian besar di

28 I Wayan Beni, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi Indonesia*, Universitas Udayana, Denpasar, 1985, hal. 39.

dalam pengangkatan anak pada masyarakat Hukum Adat Bali, anak yang diangkat adalah anak yang masih kecil atau lebih muda umurnya dari si pengangkat.

3. Persyaratan bagi orang yang mengangkat anak

Orang yang mengangkat anak itu harus sudah pernah kawin atau masih dalam ikatan suami-istri. Hal ini dimaksudkan karena mengangkat “sentana” mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak yang selanjutnya berfungsi untuk melanjutkan keturunan garis laki-laki atau “kepurusa” dari ayah angkatnya, memelihara rumah perkarangan, memelihara tempat atau bangunan-bangunan suci keluarga (sanggah atau pemerajan, pura dadia), melanjutkan pelaksanaan upacara “Panca Yadnya” dan memelihara orang tua angkatnya dikemudian hari.

Alasan yang lain mengapa orang yang mengangkat anak tersebut haruslah sudah pernah kawin atau masih dalam ikatan suami-istri adalah karena yang tidak atau belum kawin dalam masyarakat Adat Bali tidak akan dikenakan kewajiban gotong-royong atau “ngayah” dan di samping itu tidaklah mungkin keturunan itu ada tanpa didahului dengan perkawinan.

4. Adanya upacara “pemerasan”

Upacara “pemerasan” atau “widhi widana” ini adalah pengesahan pengangkatan anak yang berupa perbuatan memasukkan si anak angkat ke dalam keluarga atau kerabat orang tua angkatnya. Dalam upacara pemerasan ini si anak angkat dibuatkan “banten” atau sesajen yang lengkap dari sejak si anak lahir, tiga bulan dan seterusnya, sehingga seolah-olah ia dilahirkan dari keluarga orang tua angkatnya.

Sifat religius magis daripada upacara “pemerasan” ini adalah untuk menggabungkan pertalian darah antara si anak angkat dengan orang tua dan keluarga angkatnya. Upacara pemerasan ini biasanya diselesaikan oleh seorang “sulinggih” atau “pedanda” atau dapat juga dilakukan oleh “pemangku”. Dalam upacara ini dilakukan pula pembayaran uang adat yang disebut dengan uang “upesaksi” yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil “paruman krama” atau rapat anggota banjar²⁹.

5. Adanya “siar”

Setelah upacara “pemerasan” selesai dilaksanakan, maka selanjutnya pengangkatan anak tersebut disiarkan atau diumumkan dalam “sangkanepan” atau rapat banjar atau desa, sehingga seluruh anggota banjar atau desa menjadi tahu akan adanya perbuatan pengangkatan anak tersebut.

6. Dibuatkan bukti tertulis

Dalam kenyataannya di masyarakat bagi pihak yang mengangkat anak diharuskan membuat surat permohonan tentang pengangkatan anak yang ditujukan kepada Bupati atau untuk Camat setempat yang tebusannya dikirim kepada Pengadilan Negeri. Akan tetapi tidak jarang kita jumpai dalam masyarakat Adat di Bali mengenai perbuatan pengangkatan anak yang tidak disertai dengan pembuatan surat permohonan tentang pengangkatan anak.

Ada kalanya surat permohonan tentang pengangkatan anak tersebut langsung dibuat pada saat upacara “pemerasan”, ada pula surat tersebut dibuat setelah upacara.”pemerasan” dilakukan. Pembuatan surat keterangan semacam itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal II ayat 4 Paswara tanggal

²⁹ I Putu Windu Semara Putra, op.cit, hal 39.

13 Oktober 1900 yaitu tiap transaksi pengangkatan anak sentana harus dibuatkan surat di kantor kepala kabupaten (controlir)³⁰.

Setelah mengetahui syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali selanjutnya akan dibahas mengenai proses atau prosedur pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali. Menurut pendapat Soeripto prosedur pengangkatan anak meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal pengangkatan anak harus mengajukan permohonan kepada pemerintah c.q. Camat setempat yang diketahui oleh “Kelian banjar” setempat dan “perbekelnya” atau kepala desa.
2. Camat mengumumkan permohonan itu ke seluruh lingkungan sanak keluarga si pemohon, jika tidak ada keberatan dan sebagainya maka permohonan itu dikabulkan.
3. Dibuatkan “bebantenan” untuk upacara yang bersifat keagamaan, salah satu perbuatan dalam upacara itu adalah bahwa anak angkat menarik benang hingga putus.
4. Ayah angkat “meras” anak angkat tersebut biasanya disertai dengan pemberian sawah dan sebagainya sekedar sebagai bukti kesungguhannya pada anak angkat³¹.

Sedangkan prosedur pengangkatan anak di Bali yang dikemukakan oleh Soerojo Wignojodipuro adalah:

1. Orang atau laki-laki yang mengangkat anak terlebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya dengan keluarga secara matang.

30 V. E. Korn, op. cit, hal. 64.

31. I Putu Windu Semara Putra, Op. Cit, hal 53.

2. Anak yang diangkat hubungan kekeluargaannya dengan ibu dan keluarganya secara adat harus diputuskan yaitu dengan jalan membakar benang (hubungan anak dengan keluarga kandungnya putus) dan bagi orang tua angkat harus membayar menurut adat seribu kepeng disertai satu stel pakaian kepada orang tua kandung dari anak yang diangkat
3. Anak kemudian dimasukkan dalam hubungan kekeluargaan dari keluarga yang mengangkat.
4. Pengumuman pada warga desa (siar) yang bertujuan untuk diketahui oleh anggota keluarga yang mengangkat .
5. Kemudian dibuat surat peras sebagai bukti yang sah bahwa anak tersebut telah diangkat³².

Dari uraian tersebut di atas, maka terdapat dua prosedur pengesahan pengangkatan anak yang harus dilakukan oleh masyarakat Hukum Adat Bali yaitu secara Adat dan administrasi.

1. Prosedur pengesahan pengangkatan anak secara adat

Di dalam proses pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali ini biasanya didahului dengan mengadakan pembicaraan dengan anggota keluarga baik keluarga yang akan mengangkat anak ataupun keluarga yang anaknya akan diangkat. Dalam hal ini biasanya anak yang diangkat itu mempunyai derajat yang sama dengan orang yang akan mengangkat.

Bila persetujuan tersebut telah disepakati atau dicapai, maka diperlukan lagi persetujuan dari anak yang diangkat itu sendiri, hal ini terutama bila anak tersebut sudah dewasa dan bila anak tersebut masih kecil biasanya persetujuan

32 Soerojo, Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 170.

itu tidak dimintakan. Setelah ada persetujuan dari masing-masing keluarga maka akan dilanjutkan dengan mengirimkan “pejati” ke rumah asal anak yang mau diangkat.

Fungsi “pejati” tersebut adalah sebagai alat pengantar bagi si anak angkat menyatakan mohon diri kepada keluarga asalnya untuk meninggalkan kerabatnya serta meninggalkan karang rumahannya dan sejak “pejati” tersebut telah diantarkan atau dihaturkan atau “diayabin” di tempat persembahayangan atau “sangah” dan “pemerajan” di tempat anak yang semula, maka secara magis si anak angkat telah putus hubungan darahnya dengan orang tua asalnya³³.

Kemudian tindakan selanjutnya ialah pemberitahuan kepada “prajuru adat” tentang maksud mengangkat anak tersebut. Bilamana jangka waktu sampai tiga bulan tidak ada keberatan tentang pengangkatan anak itu dari kerabat-kerabat yang lainnya maka tindakan selanjutnya ialah mencari hari baik untuk melangsungkan upacara “pemerasan” terhadap si anak. Upacara pemerasan dapat dilakukan dihadapan seorang Pemangku adat atau Pendeta dengan dihadiri saksi-saksi dari Perangkat atau Pamong Desa bersangkutan dan juga dihadiri oleh ibu-bapak kandung, ibu-bapak angkat, serta “Kelihan Desa atau klian banjar” dan “Perbekel”.

“Pemerasan” adalah sejenis upacara “widhi widana” yang merupakan pengesahan pengangkatan anak itu. Pada waktu “pemerasan”, “bebantennya” atau sesajennya bermacam-macam menurut desa, “kala”, “patra” (tempat, keadaan dan situasi). Ada yang menggunakan sesajen atau bebantenan itu

33 I Putu Windu Semara Putra, Op. Cit, hal 55.

lengkap dari sejak anak itu lahir, berumur 3 bulan, umur 6 bulan dan seterusnya. Upacara dan “bebantenan” yang lengkap itu dilakukan seperti anak angkat itu baru lahir atau baru dilahirkan di rumah orang tua angkatnya.

Dalam melaksanakan upacara “pemerasan” dilakukan upacara “pemegat” yaitu upacara dengan membakar benang “tridatu” hingga putus. Hal tersebut sebagai tanda pemutusan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya yang sekaligus memasuki lingkungan kekeluargaan orang tua angkatnya.

Di samping itu pula dalam pelaksanaan upacara “pemerasan” terdapat pembayaran adat berupa uang “seribu kepeng” dan satu stel pakaian untuk dilepas dari ibu kandungnya serta si anak angkat diinjak atau dilangkahi kepalanya oleh orang tua angkat. Begitu pula pada saat dilakukan upacara “pemerasan” biasanya orang tua angkat akan memberikan harta “pemerasan” kepada anak angkat. Demikianlah dengan adanya upacara “pemerasan” itu maka pengangkatan anak sudah dianggap sah, dimana anak angkat tersebut menjadi berstatus sebagai anak kandung bagi orang tua angkatnya.

Di dalam pengangkatan anak harta pemerasan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Benda yang bernilai magis religius serta berfungsi selaku pengekal ikatan cinta kasih antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Harta ini berupa senjata (keris, tombak dan sebagainya), sarana keagamaan (alat pemujaan, bajra sangku dan sebagainya) atau pakaian serta perhiasan kebesaran (gelungan, cincin dengan permata yang bernilai khas).

- b. Benda yang bernilai material atau ekonomis biasanya yang secara “drestanya” sering berbentuk tanah. Namun sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, maka benda tersebut dapat berupa tabanas, deposito, saham dan sebagainya yang berfungsi mirip seperti asuransi atau biaya bagi kehidupan anak angkat bila terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki dikemudian hari³⁴.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali merupakan perbuatan hukum rangkap, yaitu:

- a. Perbuatan hukum yang bertujuan melepaskan kekerabatan si anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- b. Perbuatan memasukkan atau mempersatukan si anak angkat tersebut dengan orang tua yang mengangkatnya.

Dan untuk pengesahan pengangkatan anak harus dipenuhi asas religius magis dan asas terang. Dalam Hukum Adat Bali, asas religius magis ditunjukkan oleh adanya upacara agama yaitu “pemerasan”, sedangkan asas terang ditunjukkan dengan kesaksian dari prajuru adat.

2. Prosedur pengesahan pengangkatan anak secara administrasi atau pemerintahan

Prosedur pengesahan pengangkatan anak dianggap sah secara pemerintahan atau administrasi apabila perbuatan “pemerasan” itu disampaikan kepada Kepala Desa dalam bentuk surat yang selanjutnya diteruskan kepada Camat. Camat membuat pengumuman lagi mengenai pengangkatan anak tersebut dan setelah tiga bulan berlaku tidak ada keberatan yang diajukan,

³⁴ Ibid, hal 61.

maka Camat mengesahkannya dengan mengeluarkan surat keputusan, dapat pula keputusan itu disahkan oleh Bupati.

Mengingat seringnya pengangkatan anak menjadi sengketa maka haruslah ada penguatan dari Pengadilan Negeri dan tidak terbatas hanya pada saat-saat jika masalah pengangkatan anak itu menjadi sengketa. Dengan adanya penguatan di pengadilan, maka pengangkatan anak itu mempunyai bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang nantinya dapat dipakai untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Walaupun pengangkatan anak secara adat saja hal ini sudah sah, akan tetapi untuk masa mendatang keadaan tersebut bisa mengundang berbagai masalah. Itulah sebabnya setiap pengangkatan anak harus disertai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri dan di sini bukan berarti meremehkan pengesahan secara adat. Hal ini justru sebaliknya, pengadilanlah yang berpartisipasi dalam hal menegakkan Hukum Adat yang hidup sebagaimana mestinya dalam rangka mencapai unifikasi hukum.

Mengenai prosedur pengangkatan anak secara pemerintahan atau administrasi, belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur masalah pengangkatan anak. Dalam hal ini Mahkamah Agung sendiri mendorong untuk pengisian kekosongan itu dengan putusan-putusan pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1979, menyatakan:

"Sebagaimana kita ketahui, peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pengangkatan anak ternyata tidak mencukupi macam-macam bentuk pengangkatan anak yang ada, padahal sangat diharapkan dari keputusan-keputusan pengadilan tentang adopsi atau pengangkatan anak, di samping agar

dapat diperoleh pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk arah, serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak³⁵.

Di samping itu, ditinjau dari segi Internasional lembaga adopsi menurut European Convention of the Adoption of Children, adopsi itu baru diterima sah kalau diberikan melalui suatu penetapan atau putusan pengadilan, sebagai syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.

Setelah itu dikeluarkan SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 yang isinya secara garis besar merupakan penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penyelundupan hukum guna mempermudah proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan mengubah status kewarganegaraan anak warga Negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA RI No. 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat untuk warga negara asing untuk mengadopsi anak warga Negara Indonesia adalah sudah bekerja dan berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya tiga tahun. SEMA ini kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan Keputusan No. 4 Tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberian ijin, pembuatan laporan sosial, serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi.

35 Soedharyo Soimin, Op. Cit., hal 31.

Untuk tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dilakukan sesuai SEMA No. 6 Tahun 1983. Menurut SEMA tersebut, permohonan pengangkatan anak dibedakan menjadi 3, yaitu:

- a. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (domestic adoption)
- b. Adopsi anak Indonesia oleh orang tua angkat berkewarganegaraan asing (intercountry adoption)
- c. Adopsi anak berkewarganegaraan asing oleh warga negara Indonesia (intercountry adoption).

Selanjutnya, dalam penelitian ini kita memfokuskan pembahasan pada jenis pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia (domestic adoption).

Proses adopsi anak menurut SEMA RI. No. 6 tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak, bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan kepada Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan ataupun tertulis, dan diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri tersebut.

Selain itu permohonan harus bersifat tunggal. Maksudnya adalah isi permohonan tersebut hanya mengenai pengangkatan anak atau penetapan anak dan tidak disertai dengan petitum yang lain. Di dalam Permohonan tersebut harus disebutkan:

- a. Motivasi mengangkat anak, semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak itu sendiri.

- b. Penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang³⁶.

Selanjutnya permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang akan diangkat.

Kemudian berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri melalui majelis hakim yang di tunjuk akan memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, dan melalui juru sita pemohon akan dipanggil ke persidangan bersama orang tua kandung anak yang akan diangkat bila diketahui keberadaannya.

Mengingat bahwa pengadilan akan mempertimbangkan permohonan tersebut, pemohon perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk dengan melampirkan bukti-bukti berupa:

- a. Akta kelahiran anak yang diangkat
- b. Adanya akte perkawinan atau surat nikah dari orang tua kandungnya
- c. Adanya akte perkawinan atau surat nikah dari orang tua angkatnya
- d. Surat pekerjaan atau penghasilan orang tua angkat
- e. Surat perjanjian dari orang tua kandung dengan orang tua angkat yang disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau kepala lingkungan
- f. Surat kepemilikan rumah, deposito dan lain-lain³⁷.

³⁶ Ibid., hal 34.

³⁷ Ibid., hal 42.

Disini juga diperlukan dua orang saksi yang betul-betul mengetahui kondisi ekonomi, mengetahui dengan baik kondisi moril dan materil anak dan memastikan akan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri.

Setelah syarat-syarat pengangkatan anak telah dipenuhi termasuk syarat menurut Hukum Adat, maka Pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau putusan pengesahan pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali tersebut, kemudian salinan putusan Pengadilan tersebut dibawa ke Catatan Sipil untuk menambahkan nama orang tua angkat dalam Akte Kelahiran anak tersebut.

II. Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Sistem Hukum Islam

Agama Islam diturunkan dimuka bumi sebagai rahmatan lilalamin sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial dan budaya, serta masalah pengangkatan anak. Dengan demikian orang Islam dapat mengarungi kehidupan dan memecahkan setiap problem dalam kehidupan.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir illahi, di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan merekapun tidak akan terpenuhi, hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak (adopsi).

Dalam Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi

kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).

Menurut ajaran Islam, adopsi disebut tabanni. Di zaman Jahiliyah sebelum ajaran agama Islam datang, masalah tabanni (adopsi) sudah menjadi tradisi dikalangan Bangsa Arab. Istilah Tabanni di sini berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat.

Dalam kajian sejarah Islam, Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima kerasulannya pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Setelah Zaid bin Haritsah diangkat anak oleh Muhammad, Zaid tidak lagi dipanggil berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) tetapi diganti oleh Rasulullah Saw, dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anak ini diumumkan oleh Rasulullah Muhammad Saw di depan kaum Quraisy dan menyatakan pula bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi, sehingga putuslah hubungan ayah bunda aslinya.

Tradisi adopsi tersebut berlanjut dari zaman jahiliyah hingga tahun ketiga atau ke empat Hijriyah. Baru setelah Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi rasul, Allah mengharamkan anak adopsi dinasabkan kepada pengadopsi (ayah angkat) secara hakiki, bahkan anak-anak juga dilarang bernasab kepada selain bapak mereka yang asli, kecuali sudah terlanjur salah dalam pengucapan. Allah mengungkapkan hukum tersebut sebagai bentuk keadilan yang mengandung kejujuran dalam perkataan, serta menjaga nasab dari keharmonisan, juga menjaga hak harta bagi orang yang berhak memilikinya.

Allah Swt berfirman:

“Artinya : Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak mereka, itulah yang lebih baik dan adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” [Q.S. Al-Ahzab : 4-5].

Bila kita renungkan ungkapan Al-Quran yang suci ini, yaitu kalimat: "Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anakmu sendiri, yang demikian itu adalah omongan-omonganmu dengan mulut-mulutmu." Kalimat ini memberi pengertian, bahwa pengakuan anak angkat itu hanya omongan kosong, di belakangnya tidak ada realita sedikitpun.

Maka berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa perkataan lidah tidak dapat mengganti kenyataan dan tidak dapat mengubah realita, tidak dapat menjadikan orang luar sebagai kerabat, dan orang asing sebagai pokok nasab, dan tidak pula anak angkat sebagai anak betul-betul. Begitu pula perkataan mulut tidak dapat mengalirkan darah ke dalam urat dan tidak dapat membentuk perasaan kebapaan ke dalam hati seseorang, dan tidak pula mengalir dalam kalbu anak angkat jiwa kehalusan sebagai anak betul; dia tidak dapat mewarisi keistimewaan-keistimewaan khusus dari ayah angkatnya dan ciri-ciri keluarga, baik jasmaniah, intelek maupun kejiwaannya³⁸.

38 Yusuf Qardhawi, 2006, *Halal dan Haram Dalam Islam (online)*, <http://www.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/index.html>, (30 Agustus 2007).

Adapun dalil-dalil nash lain yang melarang pengangkatan anak seperti pada zaman jahiliyah (adopsi) adalah ³⁹:

1. Surat al-Ahzab : 40
"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".
2. Sabda Nabi Muhammad S.A.W.
"Dan Abu Zar Ra. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: "Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur" (HR Bukhari dan Muslim).
3. Sabda Nabi
"Dari Sa'ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. "Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim).
4. Sabda Nabi
"Dari Abdullah bin Umar bin Khathab Ra. Sesungguhnya ia berkata : "Kami tidak memanggil (Zaid bin Haritsah) melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat al-Qur'an : Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah". (HR Bukhari).
5. Sabda Nabi
"Sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasulullah SAW dan kami memanggilnya dengan: "Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: 'Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung) mereka, mereka itulah yang lebih adil di sisi Allah,"Lalu Nabi bersabda: 'Engkau adalah Zaid bin Haritsah" (HR Bukhari dan Muslim).
6. Dalam Tafsir Ayat al-Ahkam, halaman 263, jilid 2, oleh Muhammad Ali as-Sabuni, dijelaskan sebagai berikut:
"Sebagaimana Islam telah membatalkan Zihar; demikian pula halnya dengan tabanni (mengangkat anak), Syariat Islam telah mengharamkannya, karena tabanni itu menasabkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Tuhan.
Sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadist dari Sa'd bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Barang siapa yang mengakui (membanggakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblah ia mendapat kutukan Allah, Malaikat-Malaikat, dan sekalian manusia, serta Allah tidak menerima dari padanya tasarruf dan kesaksiannya."

39 Huzaemah T. Yanggo, op. cit, hal 15-17.

Hadist-hadist yang telah dikemukakan di atas, mengandung pelajaran sebagai berikut:

1. Haram hukumnya menafikkan yang sebenarnya atau ayah yang sebenarnya.
2. Haram hukumnya menyandarkan nasab kepada orang yang bukan ayah yang sebenarnya.
3. Haram hukumnya seseorang mendakwakan apa yang bukan miliknya atau apa yang tidak ada padanya dalam segala hal.

Berdasarkan dalil-dalil nash yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa Islam dengan tegas mengharamkan perbuatan pengangkatan anak secara mutlak karena:

1. Mengangkat anak adalah suatu kebohongan dihadapan Allah dan dihadapan masyarakat manusia, dan hanya merupakan kata-kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya sebagaimana yang timbul dikalangan ayah, ibu dan keluarga yang sebenarnya. Jadi mengangkat anak hanyalah mengucapkan kata-kata yang tidak menunjukkan kebenaran dan hanya mencampur-adukkan keturunan, yang nantinya menyebabkan hilangnya kebenaran dan runtuhnya ikatan keluarga yang asli.
2. Mengangkat anak sering dijadikan sebagai suatu cara untuk menipu dan menyusahkan kaum keluarga. Misalnya, seorang mengangkat anak yang akan menjadi pewaris dari harta kekayaannya. Dengan demikian berarti orang itu tidak memberikan sebagian dari hartanya kepada saudara-saudaranya dan ahli warisnya yang, mempunyai hak dalam harta pusaka itu

menurut ketentuan Allah. Hal inilah yang menyebabkan perbuatan itu dilarang.

3. Mengangkat anak dan menetapkan statusnya sama dengan anak kandung kadang-kadang menjadi beban dan tugas yang berat bagi keluarga ayah angkatnya. Bila ayah angkatnya meninggal, maka keluarganya bertugas memberi nafkah kepadanya. Hal ini menyebabkan pelimpahan tugas-tugas kepada keluarga yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengan anak angkat. Kemudian, pada gilirannya mengakibatkan haramnya apa yang halal atau sebaliknya⁴⁰. Hal ini karena anak angkat itu lantas menjadi muhrim dari wanita-wanita dari keluarga yang sebenarnya bukan muhrimnya. Kemudian anak angkat tersebut merasa boleh melihat bagian-bagian tubuh mereka yang sebenarnya tidak boleh dilihatnya. Dan di pihak lain menyebabkan anak angkat tersebut tidak boleh menikah dengan wanita-wanita yang sebenarnya halal dinikahinya. Demikianlah seterusnya, banyak lagi kerancuan dan kerusakan hubungan keluarga karena anak angkat.

Hukum Islam yang ditegakkan di atas kebenaran dan kejujuran untuk membina masyarakat dengan landasan hubungan yang murni dan wajar dalam mengatur susunan keluarga tidak mungkin mengesahkan peraturan pengangkatan anak yang diperlakukan seperti anak kandung.

Jadi mengadopsi atau mengangkat anak orang lain menjadi anak kandung dengan merubah nasab aslinya, bertentangan dengan Hukum Islam, karena menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Menurut Hukum

⁴⁰ Ibid., hal 12.

Islam, hal tersebut memang sangat tidak masuk akal sehat, bahwa seseorang mengikari nasab anak kandungnya dan sebaliknya mengakui anak orang lain sebagai anak kandungnya yang tidak dari tulang sulbinya dan rahim isterinya. Hal ini akan berakibat mengaburkan keturunan dan pertalian darah.

Lain halnya dengan apabila kita mengatakan, bahwa anak angkat kita adalah tetap anak angkat kita yang bukan tetesan darah kita, dimana status hukumnya bukan seperti anak kandung kita. Hal tersebut dapat dikatakan dengan istilah pengasuhan anak atau pengangkatan anak dalam arti terbatas. Di sini tekanan dari kata pengangkatan anak adalah dalam segi kecintaan, perlindungan dan pertolongan, adalah termasuk dalam ajaran Ta'awun yang oleh Islam justru sangat dianjurkan.

Allah Swt berfirman yang artinya:

“Bertolong-tolonglah dalam hal kebajikan dan taqwa, tetapi jangan bertolong-tolongan dalam hal kemaksiatan dan permusuhan (Q.S. Al-Maidah: 2)”

Islam mewajibkan siapa saja yang menemukan bayi terlantar untuk segera menyelamatkan jiwanya. Orang yang membiarkannya akan berdosa dan yang menyelamatkannya akan mendapat pahala.

Allah Swt berfirman yang artinya:

“...Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia maka seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya (Q.S. Al-Maidah:32)”

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan (Q.S. Al –Insan: 8)”

Dari ayat di atas dapat pula dilihat bahwa Islam memerintahkan untuk menyantuni anak-anak terlantar, yatim-piatu baik yang diketahui nasabnya maupun yang tidak melalui Yayasan Panti Asuhan atau dititipkan kepada keluarga-keluarga muslim yang dapat dipercaya untuk mengasuh dan mendidiknya.

Hukum Islam menuntut masyarakat untuk memelihara anak-anak terlantar itu demi melaksanakan tugas kemanusiaan dan persaudaraan seagama.

Allah Swt berfirman yang artinya:

“...Kalau kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka maka hendaklah kamu memperlakukan mereka sebagai saudara-saudara kamu seagama (Q.S. Al-Ahzab: 5)”

Jadi masyarakat bertugas memelihara dan mengasuh mereka sebagai konsekuensi dari persaudaraan. Umat Islam dapat mengambil dan memelihara anak-anak terlantar itu, mendidiknya dan menanggung nafkahnya sehingga anak itu dewasa dan tidak membutuhkan pemeliharaan lagi, tanpa menetapkan hak-hak dan hukum-hukum anak kandung kepadanya. Pemeliharaan yang ditetapkan Islam itu sudah cukup menjamin kesejahteraan anak-anak terlantar tersebut.

Berkaitan dengan masalah adopsi atau pengangkatan anak atau Tabanni, MUI (Majelis Ulama Indonesia) memberi arahan yang dituangkan dalam surat Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 dan ditandatangani oleh Ketua MUI KH.M.Syakri Gazali sebagai berikut:

1. Pemungutan dan pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja.
2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh ayah atau ibu angkat yang beragama Islam pula, agar keislamannya itu ada jaminan tetap terpelihara.
3. Pengangkatan anak tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan sehingga adopsi tidak mengakibatkan hak waris atau wali-mewali dan lain-lain. Oleh karenanya apabila ayah dan ibu

angkat akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada waktu sama-sama masih hidup, sebagai hibah biasa⁴¹.

Selanjutnya muncul istilah anak angkat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku di Indonesia berdasarkan Inpres No I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Rumusan anak angkat dalam KHI terdapat pada buku II hukum kewarisan bab I ketentuan umum Pasal 171 huruf (h) bunyinya sebagai berikut:

“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Dalam pengertian anak angkat tersebut di atas, maka menurut KHI pengangkatan anak itu diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, pengertian anak angkat dalam KHI tersebut tidak melepas nasab seperti dalam pengertian Hukum Adat Bali dan Hukum Perdata Barat. Pengertian anak angkat tersebut hanya sebatas pengambil-alihan tanggung jawab kesejahteraan anak tersebut. Dalam hal ini tidak termasuk pemutusan nasab. Nasab anak angkat tersebut tetap pada orang tua kandungnya.

Berdasarkan bunyi Pasal 171 (h) KHI tersebut di atas, secara tersirat memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Walaupun pengangkatan anak sudah diakui keberadaannya dalam KHI, tetapi dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum ada satu pasal pun yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

41 R. Soeroso, Op. Cit., hal 200.

Akan tetapi sejak lahirnya UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 April 2006 maka permohonan pengangkatan anak secara eksplisit dinyatakan masuk dalam ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama. Ini berarti bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Kewenangan itu diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU No.3 Tahun 2006, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili “penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam“.

Kewenangan pengangkatan anak menurut Hukum Islam yang diberikan kepada Pengadilan Agama dalam UU No 3 Tahun 2006 tersebut, menimbulkan kesan bahwa ada dua badan peradilan yang berwenang mengurus adopsi atau pengangkatan anak, yaitu PA (Pengadilan Agama) dan PN (Pengadilan Negeri). Pengadilan Agama seolah-olah merebut kewenangan yang selama ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan kata lain terdapat dualisme hukum mengenai masalah pengangkatan anak.

Akan tetapi sebenarnya mengenai masalah pengangkatan anak ini tidak terdapat dualisme hukum. Hal ini karena berlaku asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam bidang-bidang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No 3 tahun 2006. Pada intinya asas personalitas keislaman tersebut berbunyi: “Terhadap orang Islam berlaku

Hukum Islam, apabila terjadi pelanggaran dan atau sengketa diselesaikan menurut Hukum Islam oleh Hakim Peradilan Agama⁴².

Asas personalitas keislaman tersebut melekat pada perkara sebagai dasar penentuan kekuasaan Pengadilan Agama, bukan melekat pada pihak-pihak yang berperkara baik sebagai pihak materiil maupun pihak formil. Artinya untuk menjadi pihak di muka Pengadilan Agama tidak disyaratkan harus muslim.

Meskipun undang-undang menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah Pengadilan bagi mereka yang beragama Islam, namun tidak menutup kemungkinan bagi orang lain untuk mencari keadilan di muka Pengadilan Agama sepanjang yang bersangkutan mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Bahkan apabila suatu perkara itu telah menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, maka tidak ada pilihan bagi para pencari keadilan pada pengadilan lain selain Pengadilan Agama, baik dia muslim atau bukan muslim.

Keadaan tersebut terjadi pada transaksi-transaksi dalam ekonomi syari'ah dimana harus dilakukan menurut Hukum Islam karena tidak ada transaksi dalam ekonomi syari'ah yang tidak berdasarkan Hukum Islam. Oleh sebab itu, bagi subyek hukum yang tidak beragama Islam apabila melakukan suatu transaksi dalam ekonomi syari'ah ia harus tunduk pada Hukum Islam. Dengan demikian maka orang tersebut oleh undang-undang dianggap menundukkan diri secara sukarela kepada Hukum Islam karena obyek hukumnya tunduk pada Hukum Islam. Dan apabila terjadi pelanggaran dan atau sengketa diselesaikan menurut Hukum Islam oleh hakim Peradilan Agama.

42 A. Mukti Arto, Desember 2006, Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama, *Varia Peradilan tahun ke xx No. 241*, hal. 29.

Jadi dengan meletakkan asas personalitas keislaman secara jelas dan tegas pada obyek sengketa atau perkara maka sengketa kewenangan Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri dapat dihindari. Dalam masalah pengangkatan anak atau adopsi, Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus adopsi anak di kalangan umat Islam. Di luar adopsi menurut hukum Islam, kewenangan tetap ada di tangan Pengadilan Negeri, termasuk adopsi antar negara (*intercountry adoption*).

Pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam merupakan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dengan mengacu pada Pasal 54 UU No 3 tahun 2006 jo UU No 7 tahun 1989, dengan sendirinya sepanjang aspek materiil pengangkatan anak tentunya harus mempedomani sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, di samping ketentuan khusus seperti KHI. Adapun beberapa diantara ketentuan peraturan perundang-undangan yang tetap berlaku dan dijadikan pedoman pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama tersebut adalah:

1. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam undang-undang ini masalah pengangkatan anak diatur dalam Pasal 12 berikut penjelasannya, yang antara lain menyatakan bahwa pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak
2. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatan anak, Surat Edaran No. 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan anak dan Surat Edaran No. 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak.

Surat edaran tersebut merupakan instruksi Mahkamah Agung yang bersifat prosedural, sebagai petunjuk dan pedoman bagi para hakim di Pengadilan Negeri dalam mengambil putusan sehubungan dengan permohonan pengangkatan anak yang diajukan masyarakat

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991. Dalam KHI tersebut antara lain diatur mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak, sebagaimana terdapat dalam Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 ayat (1) dan (2).

4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam UU ini ketentuan menyangkut masalah pengangkatan anak antara lain diatur dalam Pasal 1 ayat (9), Pasal 39, 40 dan Pasal 41. Dalam Pasal 1 ayat (9), intinya:

setelah dilakukannya pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidup sehari-hari bagi anak tersebut, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.

Sedangkan pada Pasal 39 disebutkan:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat

Dan dalam hal orang tua angkat, bahkan siapa saja, sama sekali tidak dibenarkan memutuskan hubungan nasab si anak dengan orang tua kandungnya dengan jalan menutup-nutupi atau menyembunyikan atau tidak mau memberi tahu perihal asal-usul orang tua kandung dari anak tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2).

5. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Setelah mengetahui beberapa peraturan perundangan yang menjadi aspek materiil dari pengangkatan anak yang berlaku untuk Pengadilan Agama, maka perlu diketahui pula segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut aspek formal, prosedural atau prosedural maupun teknis yustisial bidang permohonan pengangkatan anak. Dalam hal ini belum ada peraturan khusus yang dapat dijadikan pedoman oleh Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut aspek formal, prosedural atau prosedural maupun teknis yustisial bidang permohonan pengangkatan anak yang berlaku bagi Pengadilan Agama dengan sendirinya sama dengan yang hingga kini berlaku bagi Pengadilan Negeri.

Oleh karena pedoman formal atau prosedural yang baku dan juga menjadi acuan teknis yustisial bidang permohonan pengangkatan anak yang selama ini berlaku di Pengadilan Negeri adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, maka dengan sendirinya Surat Edaran Mahkamah Agung itu pula yang harus dipedomani oleh Pengadilan Agama dalam menerima,

memeriksa dan mengadili atau memutus permohonan pengangkatan anak yang diajukan masyarakat kepadanya.

Dengan demikian bagaimana seharusnya prosedur maupun teknis yustisial menangani permohonan pengangkatan anak bagi Pengadilan Agama cukup mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, dimana proses pengajuan permohonan tersebut kurang lebih sama dengan Pengadilan Negeri.

Dalam berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama ini, ada dua hal yang perlu diingat: Pertama, Surat Edaran tersebut tidak lain hanya sebatas pedoman prosedural atau prosesuil. Artinya, sepanjang menyangkut aspek prosedural atau prosesuil, hakim harus mempedomani ketentuan tersebut. Namun, keharusan mempedomani Surat Edaran tersebut tentu saja tidak sampai mengorbankan atau mengusik kebebasan hakim Pengadilan Agama dalam menentukan hukum.

Kedua, seperti diketahui Surat Edaran tersebut pada awalnya memang tidak ditujukan untuk pedoman prosedur pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam di Pengadilan Agama. Oleh karena itu ketika Surat Edaran tersebut harus dipedomani oleh Pengadilan Agama dalam menangani permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, tidak tertutup kemungkinan terdapat ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum materiil Islam. Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama dituntut berijtihad demi tegaknya hukum materiil Islam dalam bidang tersebut⁴³.

Sedangkan mengenai petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak diatur berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984.

43 Cik Basir, Op. Cit., hal 82.

Dalam keputusan ini antara lain dicantumkan tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Calon orang tua angkat:

- a. bersatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun;
- b. selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun;
- c. pada saat mengajukan permohonan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:
 - tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan atau dokter ahli), atau
 - belum mempunyai anak, atau
 - mempunyai anak kandung seorang, atau
 - mempunyai anak angkat seorang dan mempunyai anak kandung
- c. dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya lurah atau kepala desa setempat;
- d. berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari kepolisian RI;
- e. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
- f. mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

2. Calon anak angkat:

- a. berumur kurang dari 5 (lima) tahun;

- b. persetujuan tertulis dari Menteri Sosial jika calon anak angkat berada dalam asuhan organisasi sosial⁴⁴.

Semua syarat-syarat di atas akan menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak yang diajukan kepadanya.

Selain itu, yang tidak kalah penting dan harus diperhatikan adalah aturan SEMA No 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Latar belakang dikeluarkannya SEMA ini untuk mengantisipasi terjadinya penetapan palsu dari pengadilan yang mencuat pasca bencana tsunami dan gempa di Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu hal baru yang diatur dalam SEMA 2005 adalah kewajiban Pengadilan Negeri melaporkan salinan penetapan pengangkatan anak ke Mahkamah Agung dan juga harus dilaporkan kepada Departemen hukum dan HAM, Departemen sosial, Departemen luar negeri, Departemen kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk melindungi hak-hak anak yang diangkat.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak tersebut di atas berlaku pula bagi Pengadilan Agama setelah lahirnya UU No 3 Tahun 2006. Khusus untuk Pengadilan Agama, salinan penetapan pengadilan hanya wajib dilaporkan ke Mahkamah Agung, tidak ke departemen-departemen lainnya seperti yang wajib dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Perbedaan ini terjadi karena pengangkatan anak di Pengadilan Agama tidak merubah nasab anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya sedangkan di

⁴⁴ Rifyal Ka'bah, Op.Cit., hal 40-41.

Pengadilan Negeri, adopsi memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya.

Dalam SEMA tersebut, Mahkamah Agung kembali memberikan tiga arahan yang harus diperhatikan hakim baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sebelum memutuskan penetapan adopsi atau pengangkatan anak. Arahan itu juga tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak
- bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan bila asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat
- bahwa pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu menjadi perhatian terutama bagi Pengadilan Agama selaku institusi negara yang merupakan salah satu pihak yang ikut terlibat dan dituntut bertanggung jawab atas terjadi dan berlangsungnya peristiwa pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Disini peran Pengadilan Agama dalam upaya meminimalisir dampak negatif dari dilakukannya pengangkatan anak jelas sangat signifikan, terutama dalam upaya menjamin, terpelihara dan terlindunginya hak-hak dan kepentingan anak angkat bersangkutan.

Berkaitan dengan hal itu, Pengadilan Agama tentunya dituntut selektif mungkin dalam hal mengabulkan suatu permohonan pengangkatan anak.

Pengadilan Agama tersebut tidak bisa hanya sekedar mengesahkan secara formalitas saja, tanpa terlebih dahulu menggali dan membuktikan secara seksama ada tidaknya aspek-aspek fundamental dan krusial yang menjadi landasan utama dilakukannya pengangkatan anak tersebut.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat kita temukan perbandingan hukum pengangkatan anak antara Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam yang akan didasarkan pada 3 hal diantaranya unsur pengertian, tujuan dan prosedur pengangkatan anak.

1. Pengertian pengangkatan anak.

Menurut Hukum Adat Bali pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain yang diutamakan dari pihak purusa untuk dipelihara sebagai anak turunannya sendiri atau anak kandungnya sendiri setelah dilakukan upacara adat setempat untuk menyatakan bahwa anak itu sah menurut Hukum Adat.

Sedangkan menurut Hukum Islam pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain hanya atas dasar memberikan perawatan, pendidikan, pemeliharaan, serta asuhan dan kasih sayang kepada anak yang memerlukan uluran tangan, tetapi tidak menjadikannya sebagai anak kandung yang akan menghilangkan nasab hubungan keluarga dari orang tua kandung anak yang bersangkutan.

Dari kedua pengertian pengangkatan anak tersebut di atas maka dapat kita menemukan persamaan antara dua sistem hukum itu bahwa pengangkatan anak sama-sama merupakan peristiwa pengambilan anak orang lain untuk dimasukkan ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Sedangkan

perbedaannya adalah Hukum Adat Bali menyatakan bahwa dalam pengangkatan anak, anak angkat harus diutamakan dari pihak purusa atau laki-laki dan Hukum Islam tidak ada ketentuan hal itu. Menurut Hukum Islam, anak yang diangkat diutamakan dari keluarga yang tidak mampu.

2.. Tujuan Pengangkatan Anak

Bila dilihat dari tujuan pengangkatan anak terdapat perbedaan antara Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam. Menurut Hukum Adat Bali, tujuan pengangkatan anak adalah:

- a. untuk melanjutkan keturunan;
- b. untuk melanjutkan kewajiban materiil yaitu pengawasan orang tua angkatnya pada masa tuanya dan kewajiban immateriil yaitu pemujaan leluhur orang tua angkatnya;
- c. sebagai penuntun pasangan suami istri yaitu orang tua angkatnya untuk memperoleh anak kandung sendiri.

Sedangkan menurut Hukum Islam, tujuan pengangkatan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak yaitu agar masa depan anak angkat lebih baik atau lebih cerah. Selain itu, dapat juga untuk membantu kewajiban orang tua kandung dari anak angkatnya dan lebih dari itu terbersit di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua angkatnya disaat sakit dan mendo'akan disaat orang tua angkat telah meninggal dunia.

3. Prosedur Pengangkatan Anak

Menurut Hukum Adat Bali prosedur pengangkatan anak wajib dilaksanakan dengan persetujuan keluarga besar orang tua angkat dan orang tua

kandung. Setelah disetujui maka diadakan upacara sesuai adat setempat yaitu upacara pemerasan yang dihadiri oleh para tetua adat, pengurus adat setempat seperti “kelihan dinas”, “kelihan adat”, “bendesa adat” dan tetangga sekitar. Kemudian dilakukan “siar” pada waktu rapat banjar.

Hal ini dimaksudkan agar peristiwa pengangkatan anak ini diketahui oleh orang sehingga menjadi kuat kedudukan hukumnya di mata masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, sekarang ini sesudah dilakukan upacara pengangkatan anak baik oleh orang tua angkat dan orang tua kandung secara adat, mereka datang ke kantor Pengadilan Negeri setempat untuk meminta surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa pengangkatan anak secara Adat Bali telah dilaksanakan.

Sedangkan menurut Hukum Islam prosedur pengangkatan anak dalam arti yang terbatas adalah dimulai dengan persetujuan keluarga dari kedua belah pihak yaitu keluarga yang ingin mengangkat anak dan keluarga anak yang diangkat. Kemudian bila telah tercapai kesepakatan, maka permohonan pengangkatan anak tersebut diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan. Dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama berarti pengangkatan anak tersebut telah sah.

Berkaitan dengan aspek formal atau prosedural maupun teknis yustisial bidang permohonan pengangkatan anak bagi Pengadilan Agama belum ada secara khusus, maka dengan sendirinya sepanjang menyangkut aspek formal atau prosedural maupun teknis yustisial jelas akan memakai ketentuan peraturan perundang-undangan yang hingga saat ini berlaku di Pengadilan Negeri yaitu berupa Surat Edaran Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian di atas kita dapat mengambil persamaan dan perbedaan prosedur pengangkatan anak ditinjau dari Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam. Adapun persamaannya adalah pengangkatan anak tersebut sama-sama didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak, baik keluarga dari orang tua angkat maupun keluarga dari anak yang akan diangkat. Selain itu adanya kesamaan ketentuan peraturan perundang-undangan dari aspek formil atau prosedural maupun teknis yustisial permohonan pengangkatan anak yang berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Untuk perbedaannya adalah menurut Hukum Adat Bali, sahnya pengangkatan anak itu apabila sudah adanya upacara "pemerasan" atau "widhi widana" yang dihadiri oleh para tetua adat dan masyarakat adat dan dilakukan "siar" pada waktu rapat banjar. Apabila ingin lebih menguatkan kedudukan hukum dari anak angkat tersebut, dapat dimintakan penetapan dari Pengadilan Negeri. Sedangkan menurut Hukum Islam, sahnya pengangkatan anak dalam arti yang terbatas, apabila telah ada penetapan dari Pengadilan Agama.

Dengan demikian untuk perbandingan hukum pengangkatan anak ditinjau dari sistem Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam dapat secara sistematis dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.
Persamaan Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau Dari
Sistem Hukum Adat Bali Dengan Hukum Islam

No	Unsur Nilai	Hukum Adat Bali dan Hukum Islam
1	Pengertian	Merupakan peristiwa pengambilan anak orang lain untuk dimasukkan ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya

2	Prosedur pengangkatan anak	<p>a. Didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak baik keluarga pengangkat maupun keluarga anak yang akan diangkat</p> <p>b. Membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk menjamin kepastian hukumnya</p> <p>c. Digunakannya SEMA RI No 6 tahun 1983 sebagai pedoman menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan pengangkatan anak</p>
---	----------------------------	--

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah tahun 2008

Tabel 4.2.
Perbedaan Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau Dari
Sistem Hukum Adat Bali Dengan Hukum Islam

No	Unsur Nilai	Hukum Adat Bali	Hukum Islam
1	Pengertian	Pengangkatan anak adalah tindakan mengambil anak orang lain yang diutamakan dari pihak keputera untuk dipelihara sebagai anak turunannya sendiri setelah dilakukan upacara adat setempat untuk menyatakan bahwa anak itu sah menurut Hukum Adat.	Pengangkatan anak adalah tindakan mengambil anak orang lain hanya atas dasar memberikan perawatan, pendidikan, pemeliharaan serta asuhan dan kasih sayang kepada anak, tetapi tidak menjadikannya sebagai anak kandung yang akan menghilangkan nasab dari orang tua kandung anak bersangkutan.
2	Tujuan	<p>a. Untuk melanjutkan keturunan</p> <p>b. Untuk melanjutkan kewajiban materiil yaitu pengawasan orang tua angkat pada masa tuanya dan kewajiban immateriil yaitu pemujaan leluhur orang tua angkatnya</p> <p>c. sebagai penuntun</p>	<p>a. Demi kepentingan terbaik anak</p> <p>b. Membantu kewajiban orang tua kandung dari anak yang diangkat</p> <p>c. agar anak angkat dapat merawat orang tua saat sakit dan mendoakan orang tua angkat setelah meninggal dunia</p>

		pasangan suami istri yaitu orang tua angkat untuk memperoleh anak kandung sendiri	
3	Prosedur pengangkatan anak	<p>a. Sahnya pengangkatan anak apabila telah dilakukan upacara adat “pemerasan” yang dihadiri para tetua adat dan diumumkan pada waktu rapat banjar.</p> <p>b. Untuk kepastian hukum dapat dimintakan penetapan dari Pengadilan Negeri.</p>	a. Tidak perlu dilakukan upacara, cukup dengan penetapan dari Pengadilan Agama

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah tahun 2008

B. AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK MENURUT SISTEM HUKUM ADAT BALI DENGAN HUKUM ISLAM

I. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat Bali

1. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali Dalam Bidang Hukum Keluarga

Seperti diketahui sistem kekeluargaan pada masyarakat Hukum Adat Bali adalah berdasarkan garis kebabakan atau patrilineal. Ini berarti bahwa hubungan anak dengan bapaknya menjadi dasar utama bagi susunan kekeluargaan. Maka dari itu bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan biasanya melakukan pengangkatan anak guna meneruskan keturunan.

Pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali adalah memasukkan anak itu ke dalam keluarga orang tua angkatnya dan berkedudukan sebagai anak kandung. Dalam pengangkatan anak tersebut perlu dilakukan upacara

keagamaan. Sejak acara dan upacara keagamaan telah “puput” atau selesai secara tuntas, maka sah-lah kedudukan anak angkat selaku anak dari orang tua yang mengangkatnya.

Hal tersebut mengandung pengertian bahwa anak setelah diangkat menjadi anak angkat secara sah, maka akan menerima hak dan kewajiban baru dari orang tua angkatnya sebagaimana hak dan kewajiban yang diterima layaknya anak kandung. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud diantaranya adalah:

a. Hak dan kewajiban yang berhubungan dengan orang tua angkat

Kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung sehingga anak angkat dianggap sebagai penerus keturunan dan pewaris dalam lingkungan keluarga yang mengangkat, terutama terhadap orang tua angkatnya. Mengingat kedudukan anak angkat disamakan dengan kedudukan anak kandung maka menurut Hukum Adat Bali, hak dan kewajiban anak terhadap orang tua angkatnya menjadi sama dengan hak dan kewajiban anak kandung, terutama terhadap hak dan kewajiban yang bersifat moral atau immateriil, seperti memelihara bangunan-bangunan atau tempat suci persembahyangan keluarga pengangkat yaitu “pemerajan” atau “sanggah” atau “dadia” dan tempat bangunan suci lainnya.

Selanjutnya anak angkat juga berkewajiban untuk mengurus diri pribadi orang tua angkat, melaksanakan upacara pengabenan dan menyemayamkan di “sanggah” keluarga serta memujanya sebagai leluhur setelah orang tua angkatnya meninggal dunia dan sampai dengan kewajiban menggantikan terhadap “ayahan banjar” atau “desa pakraman”.

Sedangkan hak untuk anak angkat tersebut adalah ia berhak memakai nama keluarga, mendapatkan penghidupan yang layak, pendidikan sampai dengan kawin, di samping hak mewaris terhadap harta dari orang tua angkatnya.

Jadi kedudukan anak angkat itu menurut hukum kekeluargaan di Bali adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Dengan kata lain, anak angkat tersebut memiliki hak dan kewajiban sama seperti anak kandung terhadap orang tuanya.

b. Hak dan kewajiban yang berhubungan dengan orang tua kandung

Perbuatan pengangkatan anak di Bali adalah suatu perbuatan yang memutuskan hubungan tali kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Putusnya hubungan tersebut menimbulkan konsekuensi logis terhadap hak dan kewajiban anak yang diangkat terhadap orang tua kandungnya karena hak dan kewajibannya telah beralih kepada orang tua angkatnya sepenuhnya.

Maksud dari putusnya hubungan tersebut adalah hanya putus pertalian hukum pada bidang perdatanya saja dari anak angkat yang bersangkutan dengan orang tua dan saudara-saudara aslinya semula atau kandungnya. Sedangkan, untuk pertalian hukum kekeluargaan dalam segi kesusilaan agamanya masih tetap berlaku atau tidak terputuskan, yaitu misalnya kewajiban menyembah arwah ibu kandungnya setelah meninggal sebagai tanda baktinya dan hutangnya kepada yang melahirkan.

Selain itu, anak angkat tersebut tetap terlarang untuk kawin dengan saudara-saudara kandung dan lain-lain keluarga semulanya, sebagaimana

berlaku dikala ia belum menjadi anak angkat dari orang tua angkatnya yang baru. Dengan demikian, jelas bahwa segala pertalian hukum kekeluargaan putus hubungan hanya pada bidang hukum perdata saja. Sedangkan pertalian hukum kekeluargaan bidang susila-agama tidak pernah terputuskan, walaupun terjadi perubahan status hukum karena berbagai sebab seperti kawin, cerai dan sebagainya.

Mengenai putusnya hubungan hukum anak angkat dengan orang tua asalnya pada masyarakat Hukum Adat Bali (patrilineal), diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Juni 1957 No 229/pdt/1957 dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Februari 1960 No 5/pdt/1960 serta putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari No 227K/sip/1969 yang menyatakan bahwa apabila seseorang diangkat sentana, maka hubungan kekeluargaan atau pewarisan putus dengan orang tua kandungnya⁴⁵.

Dari uraian tersebut di atas, maka hubungan hukum pengangkatan anak terhadap pihak keluarga asal atau kandungnya mengakibatkan putus. Dan anak angkat tersebut menerima hubungan hukum baru dengan keluarga pengangkat yang disamakan kedudukannya dengan kedudukan anak kandung dalam segala hal baik dalam menerima hak serta kewajiban dari orang tua angkatnya.

- c. Hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat

⁴⁵ I Wayan Beni, op. cit, hal.45.

Sesuai dengan prosedur pengangkatan anak, maka pengangkatan seorang anak menurut Hukum Adat Bali dianggap sah apabila telah disiarkan di banjar. Masalah penyiaran di dalam rapat banjar di hadapan masyarakat banjar merupakan suatu keharusan, agar apa yang terjadi di lingkungan keluarga warga banjar dapat diketahui oleh warga banjar lainnya. Pada akhirnya anak yang diangkat nanti dapat diterima sebagai warga setempat untuk memperoleh hak dan kewajiban sebagai layaknya warga banjar lainnya.

Di sinilah letak pentingnya penyiaran yang sangat berkaitan dengan beralihnya hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap banjar atau desa adat kepada anak angkatnya. Apabila anak yang diangkat tersebut telah dewasa diharapkan dapat mewakili orang tua angkatnya dalam hubungannya dengan kegiatan kerja desa. Jadi pengangkatan anak mengakibatkan beralihnya semua kewajiban atau ayahan di banjar atau desa adat itu dari orang tua angkatnya kepada anak yang diangkat.

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali Dalam Bidang Hukum Waris

a. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Bali.

Setiap keluarga Hindu Bali mempunyai dua macam harta atau kekayaan keluarga. Pertama yaitu berupa harta benda yang mempunyai nilai-nilai magis religius yaitu yang ada hubungannya dengan keagamaan atau upacara-upacara keagamaan dan yang kedua adalah harta kekayaan

yang tidak mempunyai nilai-nilai magis religius⁴⁶. Untuk harta yang tidak mempunyai nilai magis religius antara lain:

- Harta guna kaya
- Harta jiwa dana
- Harta tatadan
- Harta druwe gabro.

Adapun pengertian dari “harta guna kaya” adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing dari suami-isteri atas cucuran keringat sendiri sebelum masuk jenjang perkawinan. Sedangkan pengertian dari “harta jiwa dana” adalah pemberian secara ikhlas oleh orang tua kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun wanita selama masih kumpul dengan pewaris sebelum masuk perkawinan⁴⁷.

Berbeda dengan “harta tatadan” adalah pemberian kepada anak-anak wanita pada waktu perkawinannya (kawin keluar) dilangsungkan. Dan “barang druwe gabro” adalah harta yang diperoleh suami-isteri dengan cucuran keringat bersama⁴⁸. Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa kesemuanya itu adalah harta benda atau kekayaan yang diperoleh sebelum masuk jenjang perkawinan, sedangkan “harta druwe gabro” adalah harta yang diperoleh dalam suatu perkawinan.

Adanya macam-macam barang dari keluarga sebagaimana tersebut di atas, maka para sarjana Hukum Adat waris bersepakat yang berlaku pada masyarakat Hukum Adat Bali untuk anak angkat adalah ahli waris harta

46 Dewa Made Raka Laksana, *Perbandingan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali dan Hukum Perdata Barat*, Skripsi tidak diterbitkan, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006, hal 43.

47 Ibid.

48 Ibid.

benda keluarga seperti “harta guna kaya”, “harta jiwa dana”, “harta tatadan” dan “harta druwe gabro” dari orang tua angkatnya.

Dengan demikian, hak dan kewajiban anak angkat terhadap warisan orang tua angkat dalam Hukum Adat Waris Bali adalah sama dengan hak dan kewajiban anak kandung. Artinya, anak yang diangkat tersebut berhak mewarisi harta kekayaan orang tua angkat.

Di samping itu anak angkat yang sah sebagai ahli waris orang tua angkatnya menurut Hukum Adat dapat juga gugur hak mewaris harta benda orang tua angkatnya karena suatu hal. Hal tersebut terjadi dikarenakan anak yang diangkat tersebut tidak memenuhi kewajibannya, misalnya durhaka terhadap leluhur dan orang tua angkatnya. Apabila hal ini terjadi maka si pewaris dihadapan penduduk banjar menyerahkan seluruh harta miliknya kepada seorang anggota keluarga sedarah yang kemudian harus disusul dengan laporan kepada “perbekel” dan “klian adat”.

Meninggalkan agama leluhur dianggap juga sebagai sebab hilangnya kedudukan mereka yaitu anak angkat sebagai ahli waris⁴⁹. Oleh karena faktor tersebut di atas, maka anak angkat dianggap tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai anak atau putra terhadap leluhurya. Dari penjelasan di atas, maka jelaslah hak waris anak angkat menjadi putus dengan orang tua angkatnya.

b. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Kandungnya

Menurut Hukum Adat Bali.

49 I Gede Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu yang Telah Diresipir ke Dalam Hukum Adat Bali dan Lombok*, CV. Junarco, Jakarta, 1977, hal. 26.

Proses pengangkatan anak di Bali dilakukan dengan suatu upacara agama yang disebut dengan upacara “widhi widana”. Tujuan dari diadakannya upacara tersebut adalah untuk melepaskan hubungan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk ke dalam lingkungan keluarga pengangkat. Artinya dengan lepasnya hubungan kekeluargaan anak tersebut dengan keluarga kandungnya maka akan berpengaruh pula terhadap kedudukannya bidang pewarisan atau hak waris.

Hak dan kewajiban anak yang dulunya berada di dalam lingkungan keluarga kandungnya kini berada di lingkungan keluarga pengangkat. Menurut Hukum Adat Waris Bali, anak yang telah diangkat secara sah tersebut telah kehilangan hak mewaris dari orang tua kandungnya, ia hanya memiliki kewajiban immateriil terhadap ibu kandungnya apabila telah meninggal dunia nanti. Apabila anak angkat tersebut diberikan bagian warisan oleh ibu kandungnya maka hal ini hanyalah merupakan hadiah belaka. Dengan demikian anak yang telah diangkat bukan merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri.

II. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Islam

1. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga

Dilihat dari pengertiannya, pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang anak angkat bahwa Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya

tanggung jawab untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah Swt.

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas⁵⁰ dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang serta hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.

Karena tidak dikenal perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya, maka hubungan antara anak angkat dengan keluarga kandungnya tidak terputus. Adapun konsekuensi yuridis atau akibat hukum lainnya adalah hubungan antara anak angkat tersebut dengan keluarga kandungnya, tetap berlaku ketentuan bahwa anak angkat tersebut tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga kandungnya. Ini berarti berlaku larangan kawin dengan ayah kandungnya.

Hal tersebut terjadi karena Islam telah mengatur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lain sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 23. Pada ayat tersebut larangan kawin hanya berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya.

Hal sebaliknya terjadi dimana, antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab maka

50 M. Fauzan, Maret 2007, Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Suara Uldilag* vol 3 No X, hal 103.

keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Kita dapat kita lihat dari kisah Rasulullah Saw, dimana beliau diperintahkan untuk mengawini janda Zaid bin Haritsah anak angkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan dalam Surat An-Nisa ayat 23, sebab ia berada di luar kekerabatan dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, jika setelah dewasa anak angkat tersebut ingin melangsungkan perkawinan, maka yang menjadi walinya adalah ayah kandungnya. Dengan kata lain keluarga orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali kalau diwakilkan kepadanya oleh ayah kandungnya. Hukum ini ditetapkan ulama fiqih berdasarkan mafhum mukhalafah (mahfum) dalam ayat tersebut.

Oleh karena pengangkatan anak menurut Hukum Islam tidak merubah nasab dari anak yang diangkat, maka anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya dan antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram dalam Hukum Islam, antara lain tidak diperbolehkan melihat aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan. .

Lain halnya dalam kasus pengasuhan anak temuan atau anak yang tidak jelas asal usulnya, dalam Hukum Islam masuk pada kelompok “anak pungut” atau dikenal dengan sebutan “ al-Laqith”. Anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan di pinggir

jalan dan orang yang menemukannya itu mengakui sebagai anaknya, maka para ulama fiqh telah sepakat nasab anak itu dapat dinasabkan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya. Dengan demikian terjadilah hubungan kemahraman dan kewarisan antara keduanya⁵¹.

Dan satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah orang yang menemukan tersebut hanya dapat mengklaim dirinya sebagai ayah atau orang tua anak sampai benar-benar diketahui ayahnya yang sebenarnya. Jika ternyata setelah lama tidak ada seorangpun yang mengakui anak tersebut, maka ia tetap berada di bawah perlindungan dan perwalian orang yang memungutnya. Selain itu orang tersebut bertanggung jawab pula untuk memberikan kesejahteraan terhadap anak itu, baik lahiriah maupun rohaniah. Termasuk pendidikan, ketrampilan agar menjadi anak yang shaleh. Hal tersebut di atas dilakukan demi menjaga kehormatan dan nama baik anak itu di masyarakat.

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Waris

Pengangkatan anak menurut Hukum Islam tidak menyebabkan merubah nasab dari anak yang diangkat, yaitu dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Maksudnya anak angkat tersebut tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Dengan kata lain hukum waris untuk anak kandung tidak diberlakukan pada anak angkat. Hal tersebut logis, karena anak angkat bukanlah anak yang lahir dari orang tua angkatnya.

51 M. Fauzan, Op. Cit., hal 100.

Dengan demikian tidaklah ada hubungan bidang pewarisan antara anak angkat dengan orang tua yang mengangkatnya. Hubungan yang ada, baik yang menyangkut masalah hak maupun kewajiban kedua belah pihak hanyalah timbul dalam kaitannya dengan aspek kemanusiaan.

Dalam hal kewarisan, menurut ulama fiqih, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu :

- a. Karena hubungan kekerabatan atau keturunan (al-qarabah)
- b. Karena hasil perkawinan yang sah (al-mushahahah)
- c. Karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong-menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya⁵².

Anak angkat tidak termasuk dalam tiga katagori tersebut di atas. Hal ini berarti anak angkat tersebut bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara anak dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris-mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya secara timbal-balik.

Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka Islam tidak menutup kemungkinan sama

⁵² Ibid., hal 101.

sekali anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Salah satu cara agar anak angkat mendapat harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum meninggal dunia. Ketentuan untuk wasiat dalam Hukum Islam adalah paling banyak sepertiga dari harta warisan.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Qardawi Yusuf Muhammad, bahwa:

“Apabila seseorang memungut anak atau mengangkat anak yang tidak mempunyai keluarga, kemudian ia bermaksud akan memberikan hartanya itu kepada anak angkatnya tersebut, maka ia menyalurkannya melalui hibah sewaktu dia masih hidup atau dengan jalan wasiat dalam batas 1/3 pusaka sebelum meninggal dunia”⁵³

Dalam hibah dan wasiat tidak ditemukan secara khusus siapa saja yang berhak menerimanya. Dasar hukumnya mengacu kepada Surat Al-Maidah ayat 106 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu...”.

Berhubungan dengan masalah tersebut di atas, KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga telah mengatur hubungan keharta bendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya bila salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, antara lain menyebutkan bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Sebaliknya, anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

53 Soeroso, op. cit., hal 88.

Dari pasal 209 KHI tersebut kita harus dapat membedakan istilah wasiat wajibah dengan wasiat biasa. Pengertian wasiat wajibah adalah wasiat yang dianggap telah ada sebelum pewaris meninggal. Dan hanya bisa didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Besar bagian dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Sedangkan dalam wasiat biasa harus ada dua orang saksi laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk jadi saksi. Atau dalam bentuk tertulis yang disimpan oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan harus dibacakan kepada ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia. Wasiat ini dianggap tidak ada jika tidak ada saksi atau tidak tertulis.

Berdasarkan hal di atas, maka pengangkatan anak menurut Hukum Islam tidak menyebabkan anak angkat mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya orang tua angkat bukan merupakan ahli waris dari anak angkatnya bila anak tersebut meninggal dunia lebih dahulu dari orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat tersebut tidak dapat menutup dan merampas maupun menghapus hak-hak ahli waris kerabat orang tua angkat yang asli. Dengan demikian pengangkatan anak menurut Hukum Islam tidak akan menimbulkan bara kedengkian, mengobarkan api fitnah, menimbulkan rasa permusuhan dan memutuskan hubungan persaudaraan.

Jadi dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat kita melihat adanya perbedaan akibat hukum pengangkatan anak, baik secara Hukum Adat Bali maupun Hukum Islam yang berlaku. Adapun perbedaan tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu dalam bidang hukum keluarga dan bidang hukum waris.

Akibat Hukum dalam bidang hukum keluarga menurut Hukum Adat Bali pengangkatan anak adalah memasukkan anak yang diangkat itu ke dalam keluarga orang tua angkatnya dan berkedudukan sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Dengan demikian pengangkatan anak tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum dalam bidang hukum keluarga yaitu:

- a. Anak angkat terputus hubungan atau nasab dengan orang tua kandung dan saudara-saudara kandungnya hanya untuk pertalian hukum perdata, sedangkan untuk segi kesusilaan agamanya tidak terputuskan.
- b. Anak angkat menerima hubungan hukum baru dalam segala hal baik menerima hak dan kewajiban dari keluarga orang tua angkatnya yang disamakan kedudukannya dengan anak kandung.
- c. Anak angkat dipanggil dengan nama ayah atau orang tua angkatnya atau memakai nama keluarga dari orang tua angkatnya.
- d. Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya.
- e. Anak angkat tidak sah dinikahi oleh orang tua angkatnya.
- f. Perlu dicatatkan ke catatan sipil bila pengangkatan anak tersebut telah disahkan dengan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Akibat hukum pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali sangatlah bertentangan dengan Hukum Islam. Adapun pengangkatan anak menurut Hukum Islam yang ditetapkan di Pengadilan Agama memiliki akibat hukum diantaranya adalah:

- a. Anak angkat tidak terputus dengan nasab orang tua kandungnya, yang beralih hanyalah tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

- b. Kedudukan anak angkat tidak sama dengan anak kandung
- c. Anak angkat dipanggil dengan nama ayah atau orang tua kandungnya.
- d. Orang tua angkat tidak sah menjadi wali nikah anak angkatnya, jika anak angkatnya perempuan.
- e. Anak angkat boleh dinikahi orang tua angkatnya.
- f. Pengangkatan anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tidak perlu dicatatkan di catatan sipil.

Dan akibat hukum dalam bidang hukum waris menurut Hukum Adat Bali, anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, dapat menghabiskan seluruh harta warisan orang tua angkatnya dan juga menggugurkan hak waris orang tua dan saudara kandung orang tua angkat, jika orang tua angkat tidak memiliki anak dan anak yang diangkat tersebut telah melaksanakan kewajiban sebagai anak angkat. Demikian sebaliknya, bila anak angkat tersebut meninggal dunia lebih dahulu dari orang tua angkatnya, maka orang tua angkatnya dapat menjadi ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh anak angkatnya.

Dengan demikian berarti anak yang telah diangkat secara sah tersebut telah kehilangan hak mewarisnya dengan orang tua kandungnya. Anak tersebut bukan lagi ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri. Anak ini dapat memperoleh harta dari orang tua kandungnya, melalui hibah atau apabila hal tersebut sebelumnya telah diperjanjikan.

Berbeda dengan Hukum Islam, pengangkatan anak yang terjadi tidak menyebabkan anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri. Sedangkan untuk

hubungan waris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat, bila salah satu pihak ada yang meninggal dunia, maka anak angkat atau orang tua angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, bila almarhum tidak meninggalkan wasiat untuk anak angkat atau orang tua angkatnya.

Dengan demikian dilihat dari aspek perlindungan dan kepentingan anak, lembaga pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali memiliki konsepsi yang sama dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam. Perbedaannya terletak pada aspek mempersamakan anak kandung dengan anak sendiri, menjadikan anak angkat menjadi anak sendiri, memberikan hak waris yang sama dengan hak waris anak kandung. Untuk lebih jelas mengenai perbandingan akibat hukum pengangkatan anak menurut sistem Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
.Perbedaan Akibat Hukum Pengangkatan anak menurut
Sistem Hukum Adat Bali Dengan Hukum Islam

No	Unsur Nilai	Hukum Adat Bali	Hukum Islam
1	Dalam Bidang Hukum Keluarga	<p>a. anak angkat terputus hubungan atau nasab dengan orang tua dan saudara kandungnya, hanya untuk pertalian hukum perdata sedangkan untuk segi kesusilaan agamanya tidak terputuskan</p> <p>b. Anak angkat menerima hubungan hukum baru</p>	<p>a. Anak angkat tidak terputus nasab dengan orang tua kandungnya, yang beralih hanyalah tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat</p> <p>b. Anak angkat tidak disamakan dengan anak kandung</p>

		<p>dalam segala hal baik menerima hak dan kewajiban dari orang tua angkatnya yang disamakan kedudukannya dengan anak kandung</p> <p>c. Anak angkat dipanggil dengan nama ayah atau orang tua angkatnya atau memakai nama keluarga dari orang tua angkatnya</p> <p>d. Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya</p> <p>e. Anak angkat tidak sah dinikahi oleh orang tua angkatnya</p> <p>f. Perlu dicatatkan ke catatan sipil bila pengangkatan anak tersebut telah disahkan dengan penetapan dari Pengadilan Negeri</p>	<p>c. Anak angkat dipanggil dengan nama ayah atau orang tua kandungnya</p> <p>d. Orang tua angkat tidak dapat menjadi wali, apalagi dalam pernikahan anak angkatnya yang perempuan</p> <p>e. Anak angkat boleh dinikahi orang tua angkatnya</p> <p>f. Tidak perlu dicatatkan di catatan sipil</p>
<p>2</p>	<p>Dalam Bidang Hukum Waris</p>	<p>a. Anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung dari orang tua angkatnya</p> <p>b. Anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya</p> <p>c. Orang tua angkat menjadi ahli waris dari anak angkat bila anak angkat meninggal dunia terlebih dahulu</p> <p>d. Tidak mengenal istilah wasiat wajibah</p>	<p>a. Anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya</p> <p>b. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya</p> <p>c. Orang tua angkat bukan ahli waris dari anak angkat jika anak angkat meninggal dunia terlebih dahulu</p> <p>d. Antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat saling memberi wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 harta warisan bila salah satu meninggal.</p>

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah tahun 2008

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan dan hasil penelitian, penulis telah menguraikan tentang jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan atas pembahasan dan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai perbandingan hukum pengangkatan anak ditinjau dari sistem Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam pada hakekatnya adalah berbeda baik dilihat dari segi pengertian, tujuan maupun prosedur pengangkatan anaknya. Namun ternyata diantara kedua sistem hukum tersebut terdapat pula persamaannya, yaitu: sama-sama merupakan peristiwa pengambilan anak orang lain untuk dimasukkan ke dalam keluarga orang tua angkatnya, untuk mengangkat anak diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak dan digunakannya SEMA RI No 6 Tahun 1983 sebagai pedoman beracara di pengadilan khusus masalah pengangkatan anak.
2. Oleh karena hukum pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam berbeda, maka akibat hukumnya pun berbeda. Adapun akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali adalah: menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat mempunyai hak waris sama dengan hak waris anak kandung serta orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya. Sedangkan pengangkatan anak dalam Hukum Islam sama sekali

tidak merubah akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga aslinya. Anak angkat hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari sepertiga harta warisan orang tua angkatnya. Akibat hukum yang terjadi dari pengangkatan anak menurut Hukum Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang serta hubungan tanggung jawab antara orang tua angkat dengan anak yang diangkat. Adanya perbedaan akibat hukum tersebut tidak mengurangi jaminan perlindungan dan kepastian hukum guna melindungi hak-hak anak angkat disatu pihak dan kepentingan orang tua angkat dilain pihak. Jaminan kepastian hukum dimaksud hanya bisa didapatkan manakala pengangkatan anak tersebut telah mempunyai putusan atau penetapan pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri untuk pengangkatan anak yang menurut Hukum Adat Bali dan Pengadilan Agama bagi pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.


B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pembuat undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dibuatkan suatu peraturan yang khusus mengatur mengenai pengangkatan anak di Indonesia termasuk di dalamnya memuat tentang proses pengangkatan anak dan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan jalan keluar yang positif dan memenuhi motivasi dari berbagai pihak manakala terdapat persilangan perbedaan prinsipil antara norma dalam sistem Hukum Adat

seperti Adat Bali dengan sistem Hukum Islam, terutama menyangkut masalah perkawinan dan pewarisan.

2. Hendaknya dibuat ketentuan khusus menyangkut aspek prosedural pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak yang telah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.
3. Hendaknya perlu diperjelas kewenangan baru Pengadilan Agama menetapkan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam untuk memudahkan proses pencatatan kerjasama dan kesepahaman tentang anak angkat versi Hukum Islam antara Pengadilan Agama, Kantor Catatan Sipil, Departemen Sosial dan lembaga-lembaga lain yang terkait.



DAFTAR PUSTAKA

- B. Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, C.V. Rajawali, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Gde Panetja, 1986, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas, Denpasar.
- Hilman Hadikusuma, 1999, *Hukum Waris Adat*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gede Pudja, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu yang Telah Diresipir ke Dalam Hukum Adat Bali dan Lombok*, CV. Junarco, Jakarta.
- I Gusti Ketut Sutha, 1987, *Bunga Rampai Beberapa Asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta.
- I Ketut Artadi, 2007, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Bali.
- I Wayan Beni, 1985, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi Indonesia*, Universitas Udayana, Denpasar.
- Johnny Ibrahim, 2004, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta.
- Muderis Zaeni SH, 2002, *Adopsi (suatu tinjauan dari tiga sistem hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soeroso, 2000, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2004, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Soepomo R, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat.*, PT. Pradnya Paramitha Jakarta.

Soerojo Wignjodipuro, 1983, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

Ter Haar, begenslen en stelsel van adatrecht, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan oleh Soebakti Porsoponoto, 2001, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.

V.E. Korn, 1972, Het Adat Recht Van Bali bab IX, *Hukum Adat Waris Bali*, terjemahan oleh I Gede Wayan Pangkat, 1986, FH dan pengetahuan masyarakat Universitas Udayana, Bali.

MAJALAH

A. Mukti Arto, Desember 2006, Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama, *Varia Peradilan tahun ke XX No. 241*.

Cik Basir, Maret 2007, Aspek Prosedural/Prosesuil Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Pasca UU No 3 Tahun 2006, *Suara Uldilag vol 3 No X*.

Huzaemah. T Yanggo, Maret 2007, Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam, *Suara Uldilag vol 3 No X*.

Lies Sugondo, Maret 2007, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Nasioanal yang Berspektif HAM, *Suara Uldilag vol 3 No X*.

M. Fauzan, Maret 2007, Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Suara Uldilag vol 3 No X*.

Rifyah Ka'bah, Juli 2006, Pengangkatan Anak Dalam UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya, *Varia Peradilan tahun ke-XXI No 248*.

SKRIPSI

I Dewa Made Raka Laksana, 2006, *Perbandingan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali dan Hukum Perdata Barat*, Skripsi tidak diterbitkan, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

I Putu Windu Semara Putra, 2005, *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Pekraman Kerobokan Bandung)*, Skripsi tidak diterbitkan, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

UNDANG-UNDANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004, *Kompilasi Hukum Islam*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

INTERNET

Yusuf Qardhawi, 2006, *Halal dan Haram Dalam Islam*, "<http://www.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/index.html>", (tanggal 30 Agustus 2007).

SURAT PERNYATAAN**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : BUNGA RONIFIA FARIHAH

NIM : 0410110041

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 27 Februari 2008

Yang menyatakan,

BUNGA R FARIHAH

NIM. 0410110041

